



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016



**NOMOR: LKj-001/PW21/1/2017
TANGGAL: 03 JANUARI 2017**



KATA PENGANTAR

Prinsip manajemen berbasis kinerja mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah yang mencakup penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja. Hal ini juga merupakan wujud pemenuhan kewajiban Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terhadap amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan bentuk akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan di Provinsi Sulawesi Selatan baik berupa *assurance* maupun *consulting* dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas dukungan pengawasan.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan menggunakan aplikasi *New IPMS*, aplikasi *SIM-HP*, aplikasi *DMS* dan beberapa informasi lainnya yang diperoleh berdasarkan Sistem pengumpulan data kinerja yang ada di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Format dan substansi telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) ini, selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, juga menjadi media pemantauan atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran BPKP di daerah untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Makassar, 3 Januari 2017

Kepala Perwakilan,



Didik Krisdiyanto

NIP. 19610913 198903 1 001


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	1
	B. Aspek Strategis Organisasi	4
	C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	8
	D. Struktur Organisasi	10
	E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
	A. Rencana Strategis 2015 – 2019	13
	1. Pernyataan Visi	13
	2. Pernyataan Misi	16
	3. Tujuan	17
	4. Sasaran Strategis	18
	5. Sasaran Program	18
	6. Indikator Kinerja Utama	19
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	22
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	24
	A. Capaian Kinerja Organisasi	24
	B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016	28

	C. Realisasi Anggaran	72
BAB IV	PENUTUP	75
	A. Capaian dan Analisis Kinerja organisasi	75
	B. Upaya dalam Rangka Peningkatan Kinerja	77

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------	--



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (Lkj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayai kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 merupakan Laporan Kinerja periode kedua Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019, yang menyajikan capaian kinerja sasaran program yang merupakan *outcome* dari target *output* yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

A. Capaian Kinerja organisasi

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan menggunakan Sistem Aplikasi *New IPMS* dan Aplikasi *SIM-HP*. Sedangkan format telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (revisi) indikator sasaran program sebanyak 16, namun yang memiliki target untuk dilaksanakan selama tahun 2016 hanya sebanyak 12 indikator dengan hasil 10 indikator dengan kategori kinerja "**Sangat Berhasil**" dan 2 (dua) indikator yang "**Tidak Berhasil**".

Indikator dengan kategori **sangat berhasil** adalah :

1. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional, dapat direalisasikan sebesar 40,94% dari target sebesar 45%.
2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi, dapat direalisasikan sebesar 100% dari target sebesar 100%.
3. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum, dapat direalisasikan sebesar 100% dari target sebesar 60%.

4. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2), dapat direalisasikan sebesar 100% dari target 100%.
5. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik, dapat direalisasikan sebesar 50% dari target 50%.
6. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina, dapat direalisasikan sebesar 12,5% dari target 12,5%.
7. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina, dapat direalisasikan sebesar 66,67% dari target 67%.
8. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2), dapat direalisasikan sebesar 41,67% dari target 45%.
9. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1), dapat direalisasikan sebesar 58,55% dari target 55%. Untuk indikator ini realisasi yang semakin besar dari target mencerminkan kinerja yang kurang bagus.
10. Persepsi kepuasan layanan kesesmaan, dapat direalisasikan sebesar 7,18% dari target 7%.


Sedangkan indikator kinerja dengan kategori tidak berhasil adalah sebagai berikut :

1. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3), hanya dapat direalisasikan sebesar 4,17% dari target 10%.
2. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2), tidak dapat direalisasikan dalam tahun 2016 dari target sebesar 100%.

B. Upaya dalam Rangka Peningkatan Kinerja

Capaian kinerja sasaran program tersebut di atas belum merupakan capaian optimal dan memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dengan meningkatkan upaya-upaya kegiatan *assurance* dan *consultancy*. Selain itu perlu juga diambil langkah-langkah perbaikan penugasan pengawasan yang disesuaikan dengan mandat terbaru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP sehingga dapat menjawab tantangan yang dibebankan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan melaksanakan upaya-upaya konkrit sebagai berikut:

1. Peningkatan opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah, opini BUMN/D serta opini wajar atas laporan dukungan PHLN dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

- 
- b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pendampingan reviu laporan keuangan Pemda bersama Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - c. Pendampingan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).
 - d. Peningkatan kapasitas SDM pada Pemerintah Daerah.
 - e. Pembenahan sistem dan tata kelola, sistem akuntansi, majajemen aset, asistensi penyusunan laporan keuangan maupun *Good Corporate Governance (GCG)*.
 - f. Kegiatan audit, evaluasi, dan reviu diarahkan kepada kesesuaian penyelenggaraan *risk management, control, dangovernance process* dengan kualitas yang digariskan dengan kebijakan manajemen, standar, atau norma yang diberlakukan untuk praktik yang sehat.
2. Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas NAWACITA lebih diarahkan kepada pencapaian target kinerja NAWACITA khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, dan untuk pengembangan kawasan strategis lainnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi lanjutan untuk memastikan semua program prioritas pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik sebagai upaya tindak lanjut evaluasi yang dilaksanakan tahun 2016.
 3. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good public governance*) dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan Capaian Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - b. Mendorong seluruh BUMN/D dan BLUD yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerapkan kriteria GCG dengan pembinaan pada BUMN/BUMD serta BLUD melalui kegiatan evaluasi/ pengembangan sistem pengelolaan dan bimtek/konsultasi/sosialisasi/asistensi/pendampingan penerapan GCG.
 4. Mewujudkan iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. *Pre-emptif* dan *Preventif* pada implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta sistem pencegahan KKN (*Fraud Control Plan*) di semua SKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

- b. Peningkatan komunikasi dengan instansi penegak hukum terkait dengan permintaan audit investigasi maupun PKKN.
 - c. Melakukan sosialisasi tentang produk-produk Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dimanfaatkan *stakeholders* sesuai dengan mandat yang ada, diantaranya dengan produk SIMDA, eskalasi harga, FCP, GCG, SIA BLUD, SIA PDAM, *Billing System* PDAM serta aplikasi SIM-HP.
 - d. Melakukan penilaian maturitas SPIP sebagai wujud pengujian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten melalui kegiatan sosialisasi JFA dan tata kelola APIP, sehingga seluruh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan level *Internal Audit Capability Model(IACM)*.
 6. *Survey* kebutuhan *stakeholders* agar dapat disinkronkan dengan PKP2T.
 7. Pembentukan klinik BLUD dan PDAM di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
 8. Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui PPM, *workshop* dan diklat.
 9. Peningkatan efektivitas internal *quality assurance* melalui FGD hasil pengawasan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanahkan BPKP untuk melakukan (a) pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden, serta (b) pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini, pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari sudut pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Fungsi pertama meliputi (a) fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan (b) fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari : (a) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran

negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; (b) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; (c) pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis; (d) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi; (e) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan (f) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP bertugas :

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
- c. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
- e. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
- c. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;

- d. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
- e. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
- f. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pernerintah;
- g. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
- h. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja Pernerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
- i. Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja samna, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pernerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pernerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pernerbhan keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- l. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan
- m. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Penyelenggaraan fungsi di atas, menekankan efektivitas dan efisiensi sebagai dasar pencapaian tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui proses internal kegiatan pengawasan yang berbasis risiko, terbangunnya pola kemitraan yang efektif dengan *stakeholders*, serta terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan dan aturan.

Stakeholders Perwakilan BPKP terdiri dari *stakeholders* internal, serta eksternal yaitu Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota), masyarakat (*beneficiaries*), pelaksana kebijakan (Pemda, Instansi Vertikal, BUMN/D, Universitas Negeri), komunitas profesi, BPK-RI Perwakilan, DPRD, dan para mitra kerja (Inspektorat, Polri, Kejaksaan, dan KPK).

Pada perspektif *stakeholders*, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP harus menghasilkan laporan/dokumen yang bermanfaat dan tepat waktu bagi *stakeholders* dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Aspek Strategis Organisasi

1. Aspek Strategis Eksternal

Mandat baru yang diemban BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Peran pembina SPIP terkait erat dengan peran pengawasan intern, karena dengan penguatan SPIP maka pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi semakin terjaga dari penyimpangan dan penyalahgunaan dengan strategi penguatan (reposisi) BPKP mencakup:

➤ **Product Differences**

Kekuatan BPKP tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas produk BPKP harus bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral) yang merupakan jiwa pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008. Tugas BPKP bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat.

➤ **Market Differences**

Agar produk BPKP menjadi bernilai, maka harus dikenali *market* BPKP. BPKP memiliki pasar pengawasan yang jelas, yaitu Presiden sebagai *stakeholders* utama dan *stakeholders* birokrasi yang lain yang terdiri dari legislatif, yudikatif, organisasi pendidikan dan organisasi profesi. Banyak pihak yang sudah terbantu oleh kinerja BPKP dan membutuhkan BPKP.

➤ **Methodology Differences**

Dengan *new* BPKP perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan yang spesifik dan membawa manfaat misalnya *program evaluations*, *policy analysis*, *forensic audit*, *performance audit*, dan *internal control review*.

Dengan wilayah kerja sebanyak 25 Pemerintah Daerah menjadikan tantangan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan strategi penguatan

tersebut di atas yang nantinya merupakan mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Keduapuluh lima pemerintah daerah tersebut telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pengelolaan keuangan daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Di luar pemerintah daerah, juga terdapat 5 BUMN yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan 29 BUMD serta 30 Rumah Sakit Umum Daerah, dimana BUMN/BUMD tersebut telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga telah berkerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Negeri Makassar, Universitas Hasanuddin, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Kesehatan Makassar dan UIN Alauddin), Pengadilan Tinggi Agama, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan beberapa Instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang bersih, BPKP juga telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan instansi penyidik untuk membantu penyidik dalam menangani kasus-kasus berindikasi TPK.

2. Aspek Strategis Internal

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga aspek strategis internal yang berasal dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

a. Sumber Daya Manusia

Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2016 berjumlah 164 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut :

1) Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2016


Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2016 menurut jabatan tercermin pada tabel berikut.

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2016

No.	Jenjang Jabatan	Posisi per 31-12-2015 (Orang)	Mutasi selama 2016		Posisi per 31-12-2016 (Orang)
			Tambah	Kurang	
I.	Struktural	10	5	5	10
	1. Eselon II	1	1	1	1
	2. Eselon III	5	2	2	5
	3. Eselon IV	4	2	2	4
II.	Fungsional Tertentu	150	14	10	154
A.	Fungsional Auditor	116	10	8	118
	1. Auditor Madya	18	2	1	19
	2. Auditor Muda	25	1	1	25
	3. Auditor Pertama	20	-	-	20
	4. Auditor Penyelia	15	1	1	15
	5. Auditor Pelaksana Lanjutan	22	-	-	22
	6. Auditor Pelaksana	14	-	1	13
	7. Calon Auditor	2	6	4	4
B.	Fungsional Tertentu Lainnya	4	-	-	4
	1. Analis Kepegawaian Pelaksana	1	-	-	1
	2. Arsiparis Pelaksana Lanjutan	3	-	-	3
	3. Prakom Pelaksana	-	-	-	-
III.	Fungsional Umum	30	4	2	32
	1. Fungsional Umum	30	4	2	32
Jumlah		160	19	15	164

2) Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2016

Komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2016 menurut golongan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.




Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2016

No.	Uraian	Posisi per 31-12-2015 (Orang)	Mutasi selama 2016		Posisi per 31-12-2016 (Orang)
			Tambah	Kurang	
1.	Golongan IV	24	3	1	26
2.	Golongan III	112	4	6	110
3.	Golongan II	22	6	4	24
4.	Golongan I	-	-	-	-
5.	CPNS	2	6	4	4
Jumlah		160	19	15	164

Jumlah pegawai tersebut berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan per 31 Desember 2016



Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, dipekerjakan tenaga harian lepas sebanyak 33 orang yang ditempatkan disetiap Subbagian pada Bagian Tata Usaha.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin (termasuk didalamnya kendaraan dinas), irigasi dan jaringan. Sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Tanah	35.982	m ²
2.	Bangunan	66	unit
3.	Peralatan dan Mesin	1.362	unit
4.	Irigasi	2	Unit
5.	Jaringan	1	Unit
6.	Mobil	9	Unit
7.	Sepeda Motor	4	Unit

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan sarana olah raga, ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, dan sarana ibadah.

c. Sumber Dana

Dana tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2016 sebesar Rp31.840.830.000,00 yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 per Program

No	Program	Anggaran
1	Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	4.005.795.000
2	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	27.835.035.000
Jumlah		31.840.830.000

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

BPKP melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan sebagai berikut:

➤ **Pre-emptif**

Kegiatan *pre-emptif* bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan *good governance*, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Sasaran kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten.

➤ **Preventif**

Kelompok kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan peringatan dini (*early warning system*) atas proses *governance*, manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya *moral hazard* di birokrasi.

➤ **Represif**

Kelompok kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak diketemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.

Tiga strategi tersebut kemudian diefektifkan pada dua peran yaitu *assurance* dan *consultancy*. Peran *assurance* selanjutnya dispesifikan lagi menjadi *quality assurance*.

Peran *assurance* dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, dan reviu. Peran ini meminta para auditor intern untuk memberikan pendapatnya tentang kesesuaian penyelenggaraan *risk management*, *control*, dan *governance process* dengan kualitas yang digariskan dengan kebijakan manajemen, standar, atau norma yang diberlakukan untuk praktik dimaksud.

Consulting dilakukan dengan sosialisasi, asistensi/bimbinganteknis, pengembangan sistem. Pada peran *consulting* BPKP mempunyai keunggulan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dari kepercayaan instansi-instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dan BUMN/D menggunakan produk dan jasa BPKP dalam rangka membenahi sistem dan tata kelolanya, antara lain sistem akuntansi, asistensi penyusunan laporan keuangan maupun *Good Corporate Governance* (GCG).

Peran BPKP tersebut kemudian dipertegas dengan terbitnya dua Instruksi Presiden (Inpres), yaitu Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Kedua inpres tersebut sangat strategis dalam mengukuhkan peran dan partisipasi BPKP untuk meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan APBN/APBD guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sekaligus pencegahan dan pemberantasan KKN.

Berdasarkan peran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan turut mengembangkan beberapa produk BPKP yang bermanfaat bagi manajemen perubahan. Selain produk untuk pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain :

1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan
2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)
3. *Good Governance* di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat
5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM
6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik
7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD
8. Program Pengembangan *Internal Control* BUMN/BUMD berbasis COSO
9. Program Implementasi Penerapan PPK BLU/BLUD
10. Program Anti Korupsi (PAK)
11. *Fraud Control Plan (FCP)*
12. *Evaluasi* Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)
13. *Management Assessment Center (MAC)*
14. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (Simkeu-Desa)
15. Program Peningkatan Kapabilitas APIP
16. Program Peningkatan Tingkat Kematangan SPIP

D. Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Kepala Perwakilan, 1 Kepala Bagian, 4 (empat) Kepala Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas masing-masing bagian/bidang adalah sebagai berikut :

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan.

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.


Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pengawasan.

Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Negara, pertamina, cabang usaha pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan daerah serta evaluasi hasil pengawasan.

Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan



Struktur organisasi tersebut telah berubah dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Perubahan tersebut terlihat pada bidang pengawasan dan tidak adanya Subbagian Prolap karena seluruhnya menjadi Koordinator Pengawasan.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2016 yang diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	RENCANA STRATEGIS 2015-2019
BAB III	PERJANJIAN KINERJA 2016
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit kerja eselon II BPKP dimana dalam menyusun rencana strategis selalu mengacu kepada Rencana Strategis BPKP 2015-2019. Penyusunan rencana strategis dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

1. Pernyataan Visi

Perubahan paradigma BPKP dari sekedar *watchdog* menuju ke paradigma baru menjadi Auditor Presiden yang mampu memberikan pengawalan terhadap target-target pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN/D dan RKP/RKPD, tidak terlepas dari pengaruh pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan pemberian kewenangan pengawasan kepada daerah yang bersangkutan.

Terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP memberikan mandat baru kepada BPKP menjadi Pembina SPIP bagi seluruh Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Tanggung jawab sebagai Pembina SPIP merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu maka ditetapkan Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional. Terwujudnya visi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh segenap jajaran

BPKP baik di tingkat pusat maupun tingkat perwakilan. Sebagai penjabaran dari visi tersebut, ditetapkanlah misi BPKP.

Beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan BPKP yaitu :

a. Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI.

1) Audit Intern

Sifat aktifitas peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa *assurance* dan pemberi jasa *consultancy*. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa *assurance* dan *consultancy* yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*.

2) Auditor Pemerintah RI

Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi *assurance* melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.

b. Auditor Berkelas Dunia

Aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu :

1) Profesionalisme Sumber Daya Manusia

SDM BPKP yang memiliki kompetensi bidang pengawasan, diarahkan menjadi personel yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan *standard operating procedure*

(SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari AAIPi atau IIA, dengan *quality assurance* berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak perencanaan strategis sampai dengan perencanaan tahunan dengan memperhatikan risiko (*risk based planning*). Demikian juga, pelaksanaan pengawasannya tetap memperhatikan risiko pengawasan (*risk based audit*) untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.

2) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberian kualitas yang independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.

3) Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi *assurance* dan/atau *consultancy*. Informasi *assurance* memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa tata kelola pemerintahan atas seluruh program-program prioritas pembangunan telah dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan *governance* lainnya. Informasi *consultancy* berwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan proses *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan. Kualitas informasi *assurance* dan rekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (*leverage*) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup

pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis.

2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mencapai visi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

MISI

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; dan
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Misi Pertama berkaitan dengan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan serta manfaatnya yaitu mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi melalui jasa assurance dan jasa consultative. Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan jasa *consultative* berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Fungsi lain yang sejalan dengan peran BPKP adalah memberikan rekomendasi perbaikan

penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya.

Misi Kedua terkait dengan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap seluruh instansi pemerintah yang diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 50 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden yang merupakan suatu kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dipastikan efektifitas penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Misi Ketiga ditetapkan dalam rangka perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan pemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan APIP dijalankan dalam semangat profesionalisme dan kesetaraan antar APIP. Namun, efektifitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, misi ketiga diperlukan sebagai dasar dalam menetapkan strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sendiri maupun kapasitas APIP secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implemementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
- b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan dicapai tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara di Wilayah Sulawesi Selatan.
- b. Meningkatnya kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dan Korporasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Selatan.

5. Sasaran Program

Arah kebijakan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan akan dilaksanakan dengan program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional, pembinaan SPIP serta program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Program pertama dilaksanakan dengan kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah, sasaran yang akan dicapai dari program-program tersebut antara lain:

- a. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara
- b. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/ korporasi
- c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah Daerah

6. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 2 April 2015 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2015 – 2019, menyebutkan bahwa dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama, Perwakilan BPKP hanya bertanggungjawab melaksanakan indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yaitu sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Program

Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Sasaran program yang termuat dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019 sebanyak 3 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 15 yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Program	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2019	
			BPKP	BPKP SULSEL
1	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara.	70%	70%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	100%	100%
		Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	80%	80%
2	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)	82%	100%
		Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	70%	70,83%
		Persentase perusahaan BUMN/anak dengan skor GCG baik	65%	65%
		Persentase perusahaan BUMN/anak yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)	52%	52%
		Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	52%	52%
		Persentase BLUD yang kinerjanya	58%	58%

No	Uraian Program	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2019	
			BPKP	BPKP SULSEL
		minimal baik dari BLUD yang dibina		
3	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	82%	100%
		Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	85%	87,5%
		Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	9%	0%
		Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	10%	8,33%
		Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)	9%	0%
		Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	5%	4,17%

b. Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran program pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional, pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan peningkatan kapabilitas APIP	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rek	145	218	218	218	218
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah	Rek	-	4	4	4	4
	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Rek	2	36	36	36	36
	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP	Rek	2	4	4	4	4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
2 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Lap	60	92	92	92	92
3 Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana BPKP	Unit M2	43 -	- 300	1 -	1 -	1 -

Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan program tersebut di atas sebanyak 13 kegiatan pengawasan (program 06) dan 3 kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Perwakilan BPKP (program 01), yaitu:

1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian;
2. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Kementerian/Lembaga Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Akuntan Negara;
5. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Investigasi;
6. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional program Nawacita Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
7. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional program Nawacita Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
8. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional program Nawacita Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional program Nawacita Bidang Investigasi;

10. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional program Nawacita Regional Kedaerahan;
11. Pelaksanaan Pembinaan SPIP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
12. Pelaksanaan Pembinaan SPIP Bidang Akuntan Negara.
13. Pelaksanaan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur serta Kapabilitas APIP Daerah;
14. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan;
15. Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 telah dilakukan revisi seiring dengan terjadinya beberapa kali pemotongan anggaran selama tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Sasaran Program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara” dengan indikator kinerja :			
1	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	45
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	100
3	Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	%	60
Sasaran Program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi” dengan indikator kinerja :			

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)	%	100
5	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	10
6	Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik	%	50
7	Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)	%	0
8	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	12,5
9	Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	67
Sasaran Program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda” dengan indikator kinerja :			
10	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	0
11	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)	%	0
12	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100
13	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)	%	45
14	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)	%	0
15	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1)	%	55
Sasaran Program “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP” dengan indikator kinerja :			
16	Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1 -10)	Skala	7

Dari 16 indikator tersebut di atas, hanya 12 indikator yang menjadi target dan fokus kinerja di tahun 2016. Secara rinci Perjanjian Kinerja (revisi) Tahun 2016 disajikan dalam Lampiran 1.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayai kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan menggunakan aplikasi *New IPMS*, aplikasi *SIM-HP* dan beberapa informasi lainnya yang diperoleh berdasarkan Sistem pengumpulan data kinerja yang ada di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan, format dan substansi telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja BPKP Tahun 2016. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Rumus *Maximize* yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2) Rumus *Minimize* yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 menggambarkan capaian kinerja sasaran program. Indikator kinerja sasaran program mencerminkan manfaat/hasil dari *output* yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan *output*, indikator kinerja *input* terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH) dan indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

Kategori pengukuran capaian kinerja program secara keseluruhan dilakukan berdasarkan skala ordinal pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	85% ≤ capaian < 100%	Sangat Berhasil
2.	70% ≤ capaian < 85%	Berhasil
3.	55% ≤ capaian < 70%	Cukup Berhasil
4.	Capaian < 55%	Tidak Berhasil

Dengan menggunakan metode pengukuran di atas, diperoleh 10 indikator dengan kategori kinerja “**Sangat Berhasil**” dan 2 (dua) indikator dengan kategori kinerja “**Tidak Berhasil**”.

Indikator dengan kategori **Sangat Berhasil** adalah :

1. Persentase Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional.
2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi.

3. Persentase Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum.
4. Persentase Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2).
5. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik.
6. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina.
7. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina.
8. Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2).
9. Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1).
10. Persepsi kepuasan layanan kesesmaan.

Sedangkan indikator kinerja dengan kategori Tidak Berhasil adalah persentase Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) dan persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2).

Capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara	1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	45	40,94	90,98
	2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	100	100	100
	3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hokum	%	60	100	166,67
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)	%	100	100	100
	2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	10	0	0
	3 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik	%	50	50	100
	4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	12,5	12,5	100
	5 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik	%	67	66,67	99,51

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	dari BLUD yang dibina				
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100	0	0
	2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	45	41,67	92,60
	3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	55	58,33	93,95
Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP	1 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1 -10)	Skala Likert	7	7,18	102,57

Keberhasilan kinerja sasaran program di atas tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan output rekomendasi dalam PKPT Tahun 2016, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP	1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	Rekomendasi	175	175	100
	2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	Rekomendasi	39	39	100
	3 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	Rekomendasi	4	4	100
	4 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	Rekomendasi	38	38	100
	5 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	Rekomendasi	6	6	100
Tersedianya dukungan manajemen dan	1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	Laporan	80	84	105

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Perwakilan BPKP					
Termanfaatkannya Aset secara optimal	1	Terlaksananya rehabilitasi rumah negara	M ²	200	200	100
	2	Terlaksananya rehabilitasi berat rumah dinas	M ²	100	100	100

Secara keseluruhan capaian kinerja *output* berada pada kategori **"Sangat Berhasil"**, dengan penggunaan dana untuk kegiatan yang telah direncanakan (PKPT) sebesar Rp29,074.560.373,00 atau mencapai 91,31% dari anggaran sebesar Rp31.840.530.000,00 sehingga dapat dikategorikan efisien, sementara itu sisi penggunaan SDM mencapai 14.979 OH atau mencapai 71,36% dari target yang direncanakan sebesar 20.992 OH sehingga telah terjadi efisiensi sebanyak 6.013 OH atau 28,64 %.

Penghematan anggaran di atas dipergunakan untuk kegiatan pengawasan yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebesar Rp1.038.753.373,00 atau 3,26% dari total anggaran sebesar Rp31.840.530.000,00 serta menggunakan SDM sebanyak 12.643 OH atau 60,23% dari target OH yang direncanakan dan PKPT Tahun 2106 sebanyak 20.992 OH.

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran program, terutama terhadap indikator kinerja sesuai dengan Perjajnjian Kinerja Tahun 2016 (revisi). Indikator kinerja untuk tiap sasaran program terdiri dari indikator kinerja *outcome* dan indikator kinerja *output*.

Uraian capaian kinerja masing-masing sasaran program dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Program Strategis 1

• “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara”

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara dilakukan dengan memberikan informasi *assurance* dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan masyarakat dan *stakeholder* lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi *assurance* atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping *consultancy* sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. BPKP bertekad untuk berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019.

Sasaran Program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara” dalam tahun 2016 dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja seluruhnya **“Sangat Berhasil”**, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara	1	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	45	40,94	90,98
	2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	100	100	100

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	%	60	100	166,67

Uraian capaian masing-masing Indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan Tatakelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, rekomendasi hasil pengawasan Nawa Cita, dan rekomendasi hasil pengawasan regional bidang otonomi daerah yang dilaksanakan oleh bidang IPP, APD dan Akuntan Negara.

Jumlah *output* (rekomendasi) yang dihasilkan dari 3 kelompok rekomendasi pada Bidang IPP, APD dan Akuntan Negara sebanyak 127, telah ditindak lanjuti sampai dengan akhir September 2016 sebanyak 52 atau hanya mencapai 40,94%, dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian <i>Output</i> (rekomendasi)	Jumlah <i>Output</i>	Tindak Lanjut	% Tindak Lanjut
1	Rekomendasi hasil pengawasan :			
	➤ Bidang IPP	53	21	39,62
	➤ Bidang APD	40	29	72,50
2	Rekomendasi hasil pengawasan Nawa Cita :			
	➤ Bidang IPP	25	0	0
	➤ Bidang APD	6	1	16,67
3	Rekomendasi hasil pengawasan regional bidang otonomi daerah :			
	➤ Bidang APD	3	1	33,33
	Jumlah	127	52	40,94

Realisasi tindak lanjut atas 127 rekomendasi yang mendukung indikator kinerja Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional adalah sebanyak 52 rekomendasi atau 40,94%. Dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja sebesar 45%, maka capaian kinerja

indikator ini sebesar **90,98%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Realisasi tahun 2016 sebesar 40,98% mengalami peningkatan sebesar 0,94% dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 40%, sedangkan capaian kinerja sebesar 90,98% mengalami penurunan sebesar 9,02% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 100%.

Keberhasilan capaian indikator Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional tidak terlepas dari pelaksanaan penugasan sebagai berikut :

1. Penugasan yang menghasilkan rekomendasi hasil pengawasan diantaranya:

- *Joint Audit* Dana Slap Pakai (DSP) dan Rehabilitasi Rekonstruksi (RR) BNPB
- Audit Operasional program infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
- Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional.
- Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, dan Kemensos.
- Monitoring Program nasional KSP
- Audit Operasional Pembangunan desa mandiri atau desa tertinggal pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
- Evaluasi atas Aksesibilitas Pendidikan Pada Kemendikbud.
- Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana (KB) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Loan 8213 Provinsi Sulawesi Selatan.
- Penugasan atas pelaksanaan Program Bantuan Luar Negeri (*loan*) di Provinsi dan beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pendampingan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja.
- Audit dana DAK baik DAK *reimbursement* ataupun DAK *advance payment*.
- Evaluasi Program Lintas Sektor atas Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada Pemerintah Daerah.
- Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Daerah.
- Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda.

- Pengawasan Permintaan *Stakeholder* dan *Current Issue*
- Pengolahan dan Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda

Atas penugasan tersebut telah menghasilkan rekomendasi sebanyak 93 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 50 rekomendasi atau 53,76%.

2. Penugasan yang menghasilkan rekomendasi hasil pengawasan Nawa Cita diantaranya :

- Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Nasional.
- Pengawasan Program Lintas Sektor Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).
- Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatan di DTPK.
- Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Audit Kinerja (Kube) Pada Kementerian Sosial.
- Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS Pada Kementerian Agama.
- Verifikasi Tunjangan TPG PNS dan Non PNS Kementerian Agama.
- Pemetaan Dana Alokasi Khusus (DAK)/Tunjangan Profesi Guru (TPG)/Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil).
- Pengawasan Program Ketahanan Energi.
- Pengawasan Program Ketahanan Pangan.
- Pengawasan Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan (Kemaritiman).
- Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan.
- Pengawasan Lintas Sektor atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah pada Pemerintah Daerah.
- Evaluasi Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi (Program Penguatan Ekonomi Lokal) pada Pemerintah Daerah.
- Probit Audit.
- Audit Kinerja Pelayanan pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman.
- Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan
- Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan

Atas penugasan tersebut telah menghasilkan rekomendasi sebanyak 31 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 1 (satu) rekomendasi atau 3,23%.

3. Penugasan yang menghasilkan rekomendasi hasil pengawasan regional bidang otonomi daerah diantaranya :

- a. Evaluasi atas progres Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Pra-Sarana Kereta Api Antar Kota : Proyek Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap II dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan).
- b. Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Serba Guna Wisma Negara pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Pendampingan Pengembangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) Tahun 2016.

Atas penugasan tersebut telah menghasilkan rekomendasi sebanyak 3 (tiga) dan telah ditindaklanjuti sebanyak 1 (satu) rekomendasi atau 33,33%.

Keberhasilan pelaksanaan indikator tersebut juga tidak terlepas dari penggunaan dana sebesar Rp1.085.846.640,00 atau sebesar 61,80% dari target sebesar Rp1.757.167.528,00 sehingga dapat dipastikan pelaksanaan kegiatan tersebut dari sisi pendanaan telah efisien. Sementara itu, penggunaan SDM untuk melaksanakan indikator tersebut adalah sebanyak 6.122 OH atau 74,67% dari rencana di dalam PKPT sebanyak 8.199 OH, sehingga dapat disimpulkan penggunaan SDM telah efisien.

Tingkat efisien baik keuangan maupun SDM dimanfaatkan untuk pelaksanaan penugasan pengawasan yang tidak direncanakan (NPKPT) sebanyak 165 penugasan pengawasan yang menyerap dana sebesar Rp382.676.567,00 dengan penggunaan SDM sebanyak 5.377 OH yaitu sebagai berikut :

1. Penugasan pengawasan yang menghasilkan rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 111 penugasan yang terdiri dari :
 - Penugasan bidang IPP sebanyak 98 PP dengan penggunaan dana sebesar Rp271.182.032,00 dan menyerap SDM sebanyak 3.330 OH.
 - Penugasan bidang APD sebanyak 13 PP dengan penggunaan dana sebesar Rp58.150.900,00 dan menyerap SDM sebanyak 303 OH.
2. Penugasan pengawasan yang menghasilkan rekomendasi hasil pengawasan nawacita sebanyak 54 penugasan yang terdiri dari :
 - Penugasan bidang IPP sebanyak 53 PP dengan penggunaan dana sebesar Rp53.343.635,00 dan menyerap SDM sebanyak 1.701 OH.
 - Penugasan bidang APD sebanyak 1 (satu) PP, tidak menggunakan anggaran

namun menyerap SDM sebanyak 43 OH.

Selain itu, untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini juga telah dilakukan penugasan pengawasan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga proses PBJ dilakukan secara efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan aset yang dicatat mencerminkan kondisi yang sebenarnya yaitu :

- a. Monitoring Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan III Tahun 2016 pada 25 pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Reviu atas 7 (tujuh) dokumen pengadaan/perencanaan pengadaan barang dan jasa pada 4 (empat) Satker Instansi Vertikal.

Untuk meningkatkan kinerja indikator perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional di tahun 2017, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Perencanaan pengawasan berbasis resiko menjadi fokus dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang berorientasi pada hasil.
- b. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap ketaatan dan kinerja/value-for-money audit serta kualitas *advisory services*.
- c. Melakukan kegiatan monitoring tindak lanjut yang berfokus pada rekomendasi (*output*) terpilih sebagaimana yang tertuang dalam register *output*.
- d. Pengendalian pengawasan melalui Kendali Mutu (KM) secara efektif.
- e. Mempercepat proses tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan melalui penerbitan Surat Penegasan (SP2 dan SP3), dan berkoordinasi dengan pihak yang bertanggungjawab atas tindak lanjut terutama terhadap rekomendasi yang telah dituangkan dalam register *output*.
- f. Memantau dan mendorong instansi yang dievaluasi untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.

2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, rekomendasi hasil pengawasan Nawa Cita, dan rekomendasi hasil pengawasan regional bidang otonomi daerah yang dilaksanakan oleh bidang Akuntan Negara. Tindak lanjut yang dimaksud dibuktikan dengan ada tidaknya kesepakatan atas rekomendasi yang diberikan yang didukung dengan Berita

Acara Pembahasan atau Berita Acara *Exit Meeting* atas setiap penugasan pengawasan yang mendukung indikator tersebut.

Jumlah *output* (rekomendasi) yang dihasilkan dari 3 kelompok rekomendasi pada Bidang Akuntan Negara sebanyak 9, telah ditindak lanjuti sampai dengan akhir September 2016 sebanyak 9 atau mencapai 100%, dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian <i>Output</i> (rekomendasi)	Jumlah <i>Output</i>	Tindak Lanjut	% Tindak Lanjut
1	Rekomendasi hasil pengawasan	3	3	100
2	Rekomendasi hasil pengawasan Nawa Cita	5	5	100
3	Rekomendasi hasil pengawasan regional bidang otonomi daerah	1	1	100
Jumlah		9	9	100

Jumlah *output* sebanyak 9 rekomendasi diperoleh setelah mengurangi rekomendasi yang mendukung indikator pada sasaran program meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi sebanyak 48 rekomendasi. Dari jumlah tersebut telah ditindak lanjuti sebanyak 9 rekomendasi atau 100%. Dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini sebesar **100%** dengan kategori **"Sangat Berhasil"**.

Keberhasilan capaian indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi tidak terlepas dari pelaksanaan penugasan sebagai berikut :

1. Penugasan yang menghasilkan rekomendasi hasil pengawasan diantaranya :
 - a. Evaluasi kinerja Pabrik Gula Takalar, Pabrik Gula Bone, dan Pabrik Gula Camming Tahun Buku 2014 dan 2015.
 - b. Evaluasi Kinerja PD Pasar Makassar Raya.
 - c. Reviu Pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Industri Kapal Indonesia.
 - d. Reviu atas Hasil Inventarisasi dan *Clearance Asset* Tetap Perum Bulog pada Divisi Regional Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2016.
2. Penugasan yang menghasilkan rekomendasi hasil pengawasan Nawa Cita diantaranya :

- a. Reviu Proses Pembangunan Gardu Induk 150 KV Bantaeng Smelter 8 LB PT PLN (Persero).
 - b. Reviu Progres Pembangunan Ketenagalistrikan SUTT 150 kV Siwa - Palopo Triwulan III Tahun 2016 PT. PLN (Persero).
 - c. Monitoring dan Evaluasi terhadap Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada Pelindo IV (Persero).
 - d. Reviu atas Peningkatan Produksi dan Distribusi Benih Tahun 2015 sampai dengan Semester I Tahun 2016 pada PT. Pertani (Persero).
 - e. Reviu atas Peningkatan Produksi dan Distribusi Benih PT. Sang Hyang Seri (Persero) Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016.
3. Penugasan yang menghasilkan rekomendasi hasil pengawasan regional bidang otonomi yaitu pendampingan Program Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Pengembangan Tol Laut di PT Pelindo IV (Persero).

Keberhasilan pelaksanaan indikator tersebut juga tidak terlepas dari penggunaan dana sebesar Rp89.162.500,00 atau sebesar 58,96% dari target sebesar Rp151.236.288,00 sehingga dapat dipastikan pelaksanaan kegiatan tersebut dari sisi pendanaan telah efisien. Sementara itu penggunaan SDM untuk melaksanakan indikator tersebut adalah sebanyak 370 OH atau 60,86% dari rencana di dalam PKPT sebanyak 608 OH, sehingga dapat disimpulkan penggunaan SDM telah efisien.

Tingkat efisien baik keuangan maupun SDM dimanfaatkan untuk pelaksanaan penugasan pengawasan yang tidak direncanakan (NPKPT) sebanyak 54 penugasan pengawasan yang menyerap dana sebesar Rp126.575.595,00 dengan penggunaan SDM sebanyak 1.035 OH yaitu sebagai berikut :

1. Penugasan pengawasan yang menghasilkan rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 37 PP dengan penggunaan dana sebesar Rp97.159.256,00 dan menyerap SDM sebanyak 777 OH.
2. Penugasan pengawasan yang menghasilkan rekomendasi hasil pengawasan nawacita sebanyak 17 PP dengan penggunaan dana sebesar Rp29.416.339,00 dan menyerap SDM sebanyak 258 OH.

3. Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah penyerahan rekomendasi hasil pengawasan keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Penyerahan

rekomendasi hasil pengawasan dibuktikan dengan adanya Surat Pengantar atas seluruh rekomendasi yang telah dihasilkan bidang investigasi selama tahun 2016.

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebanyak 60% atau 25 rekomendasi dari jumlah penugasan yang ditetapkan dalam PKPT Tahun 2016 sebanyak 41 penugasan pengawasan yang terkait dengan APH. Dari 41 rekomendasi yang dihasilkan seluruhnya telah diserahkan ke APH (100%) dan apabila dibandingkan dengan target sebesar 60%, capaian kinerja untuk indikator tersebut telah mencapai **166,67%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Keberhasilan tersebut didukung dengan pelaksanaan 41 kegiatan penugasan pengawasan dalam PKPT Tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

- 1) Audit investigasi telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) penugasan pengawasan.
- 2) Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara telah dilaksanakan sebanyak 15 penugasan pengawasan.
- 3) Pemberian keterangan ahli baik kepada penyidik atau dipersidangan tindak pidana korupsi telah dilaksanakan sebanyak 23 penugasan pengawasan.

Adapun rekomendasi yang dihasilkan dari 41 penugasan tersebut sebanyak 41 rekomendasi yaitu :

- 1) Hasil Audit Investigatif menjadi rekomendasi dan pertimbangan pihak penyidik dari berbagai kasus tindak pidana korupsi yang ditangani sebanyak 3 (tiga) rekomendasi seluruhnya telah diserahkan laporannya ke APH.
- 2) Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara menjadi rekomendasi dan pertimbangan pihak penyidik dari berbagai kasus tindak pidana korupsi yang ditangani sebanyak 15 rekomendasi seluruhnya telah diserahkan laporannya ke APH.
- 3) Pemberian Keterangan Ahli yang menjadi pertimbangan pihak majelis hakim dari berbagai kasus tindak pidana korupsi yang ditangani sebanyak 23 rekomendasi telah diberikan di depan APH dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

Adapun perbandingan penanganan kasus korupsi Selama Tahun 2015 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Penyerahan Kasus kepada Instansi Penegak Hukum

Kegiatan	Jumlah Laporan			Jumlah Kasus yang Ditangani			% Real 2016
	2016	2015	Jumlah	2016	2015	Jumlah	
Audit Investigasi	3	9	12	3	9	12	100
Audit PKKN	43	30	73	54	31	85	79,63
PKA	85	68	153	98	75	173	86,73
Jumlah							

Uraian lebih lanjut dari masing-masing kegiatan di atas adalah sebagai berikut:

1) Audit Investigasi

Selama tahun 2016, jumlah penanganan kasus korupsi yang dilakukan adalah sebanyak 3 kasus dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp5.179.214.545,99 dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Hasil Audit Investigasi yang Diserahkan ke Instansi Penyidik

Nama Instansi Penyidik	Kasus	%	Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rupiah
Kejaksaan	-	-	-
Kepolisian	3	100	5.179.214.545,99
KPK	-	-	-
Jumlah	3	100	5.179.214.545,99

Dari 3 Kasus tersebut telah dilalui tahapan-tahapan tindak lanjut khusus sampai dengan akhir tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

Laporan Hasil Audit Investigasi Berdasarkan Tahapan Tindak Lanjut Kasus

Tahapan Tindak Lanjut Kasus	Kasus	%	Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp
Penyelidikan	1	33,33	1.167.741.745,99
Dihentikan Penyelidikan	0		
Penyidikan	2	66,67	4.011.472.800,00
Dilimpahkan ke Pengadilan	0		
Penuntutan	0		
Diputus	0		
Jumlah	3	100	5.179.214.545,99

2) Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Selama tahun 2016, jumlah penanganan kasus korupsi yang ditangani dengan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah sebanyak 54 kasus dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp109.997.875.066,88 dengan rincian sebagai berikut :

LHPKKN yang Diserahkan ke Instansi Penegak Hukum

Nama Instansi Penyidik	Kasus	Jumlah Kerugian Keuangan Negara
		Rupiah
Kejaksaan	26	76.489.201.093,00
Kepolisian	28	33.508.673.973,88
KPK	-	-
Jumlah	54	109.997.875.066,88

Dari jumlah 54 kasus tersebut telah dilalui tahapan-tahapan tindak lanjut khusus sampai dengan akhir tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

LHPKKN Berdasarkan Tahapan Tindak Lanjut Kasus

Tahapan Tindak Lanjut Kasus	Kasus	%	Jumlah Kerugian Keuangan Negara
			Rupiah
Dihentikan Penyelidikan	0	-	-
Penyidikan	53	98,15	
Dihentikan Penyelidikan	0	-	-
Dilimpahkan ke Pengadilan Penuntutan	1	1,85	
Diputus	0	-	-
Jumlah	54	100	

3) Pemberian Keterangan Ahli

Selama tahun 2016, pelaksanaan pemberian keterangan ahli kepada penyidik dan di persidangan telah dilakukan sebanyak 98 kali dan telah diterbitkan laporan sebanyak 85 laporan dan seluruh keterangan ahli di persidangan Tipikor telah menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara korupsi tersebut.

Selain penyerahan hasil kepada penyidik dalam hal melanjutkan proses kasus korupsi, selama tahun 2016 juga dilakukan penyerahan atas pelaksanaan kegiatan yang diminta *Stakeholders* daerah sebanyak 11 rekomendasi yang diwujudkan dalam kegiatan pengawasan yaitu sebagai berikut :

a) Hasil Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)

Pelaksanaan pengawasan HKP dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Pembebasan Lahan Akses Jalan Makassar New Port dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pergantian Jembatan S Wiringtassi, CS pada SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan, namun penugasan tersebut masih dalam tahap penyusunan laporan.

b) Hasil Audit Penyesuaian Harga

Audit atas penyesuaian harga dilakukan terhadap kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa (PBJ) tahun jamak (*multi years*) yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pihak ketiga.

Penugasan ini telah dilaksanakan 2 (dua) paket pekerjaan dengan nilai koreksi sebesar Rp765.988.948,32.

c) Hasil Penugasan Pencegahan Korupsi *Fraud Control Plan* (FCP)

Dalam rangka penerapan strategi preventif/pencegahan KKN, BPKP telah melakukan pengembangan terhadap sistem pengendalian yang secara khusus dirancang untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan fraud (korupsi) yang disebut sebagai *Fraud Control Plan* (FCP) guna mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan yang membuka peluang, motif, dan pembenaran terjadinya KKN.

Kegiatan sosialisasi FCP bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pimpinan entitas pemerintahan mengenai instrumen yang dapat memperkuat pengendalian intern instansi pemerintah yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi korupsi.

Pelaksanaan pengawasan FCP sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu Pemateri APIP dalam Upaya Pencegahan Terhadap Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Daerah Kota Palopo dan Narasumber dalam Rapat Kerja Teknis terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian uang TA 2016 telah menghasilkan 2 (dua) rekomendasi, seluruhnya telah diserahkan kepada *stakeholder*.

d) Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK)

Sosialisasi Program Anti Korupsi dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pencegahan KKN dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, berlandaskan pemikiran bahwa kejadian korupsi dapat dimulai, difasilitasi, didorong, dilaksanakan, dipengaruhi, dihambat, dicegah, oleh masyarakat di sekitar pelaku korupsi.

Penyelenggaraan sosialisasi PAK dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menggugah kepedulian masyarakat terhadap permasalahan korupsi. Kepedulian tersebut diharapkan ada pada setiap komponen masyarakat setelah memahami mengenai pengertian, penyebab dan dampak korupsi.

Adapun kegiatan SosPAK yang dilaksanakan di tahun 2016 pada SMKN 2 Makassar dengan peserta sebanyak 100 siswa dengan tingkat pemahaman sebesar 9,22 dari skala 0 – 10.

Keberhasilan pelaksanaan indikator tersebut juga tidak terlepas dari penggunaan dana sebesar Rp385.419.145,00 atau sebesar 55,27% dari target sebesar Rp697.305.000,00 sehingga dapat dipastikan pelaksanaan kegiatan tersebut dari sisi pendanaan telah efisien. Sementara itu penggunaan SDM untuk melaksanakan indikator tersebut adalah sebanyak 1.633 OH atau 77,25% dari rencana di dalam PKPT sebanyak 2.144 OH, sehingga dapat disimpulkan penggunaan SDM telah efisien.

Tingkat efisien baik keuangan maupun SDM dimanfaatkan untuk pelaksanaan penugasan pengawasan yang tidak direncanakan (NPKPT) sebanyak 135 penugasan pengawasan yang menyerap dana sebesar Rp293.675.533,00 dengan penggunaan SDM sebanyak 2.947 OH yaitu sebagai berikut :

1. Penugasan pengawasan yang menghasilkan rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 122 PP dengan penggunaan dana sebesar Rp293.675.533,00 dan menyerap SDM sebanyak 2.648 OH.
2. Penugasan pengawasan yang menghasilkan rekomendasi hasil pengawasan nawacita sebanyak 13 PP tidak menggunakan anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, namun dibiayai dari Deputi Investigasi namun menyerap SDM sebanyak 299 OH.

Untuk lebih mengefektifkan rencana tindak dalam tatanan pemerintahan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terutama terkait kasus-kasus korupsi akan dilakukan

langkah-langkah untuk mendorong upaya *Pre-emptif* dan *Preventif* melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta sistem pencegahan KKN (*Fraud Control Plan*) di semua SKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta meningkatkan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam hal identifikasi dan solusi terhadap permasalahan hambatan kelancaran pembangunan.

Sasaran Program Strategis 2

- “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi”

Upaya penguatan SPIP Pemerintah Daerah pada tahun 2016 merupakan upaya kelanjutan dari tahapan implementasi SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 dan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 telah dicanangkan penetapan target indikator pembangunan bidang aparatur negara dan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, yang salah satu diantaranya adalah “*implementasi penyelenggaraan SPIP berupa Tingkat Maturitas SPIP berada pada Level 3 dalam tahun 2019 sebesar 85%*”. Indikator ini dapat memberikan peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. BPKP sebagai pembina SPIP mendukung penerapan SPIP di lingkungan K/L dan Pemda melalui kegiatan pendampingan dalam upaya mencapai Wilayah Tertib Administrasi (WTA), opini WTP, dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui kegiatan yang dilaksanakan BPKP dalam rangka penguatan tata kelola pemerintah dan korporasi dalam bentuk *assurance* dan *consulting* merupakan upaya penguatan SPIP bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang berarti dapat meminimalisir terjadinya praktik-praktik KKN.

Assessment penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN/BUMD dilakukan sebagai upaya untuk membantu Kementerian BUMN di bidang peningkatan kinerja dan pencegahan terjadinya fraud/kecurangan. Sasaran *assessment* adalah terpetakannya bidang-bidang yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) yang rawan atau mengandung risiko terjadinya kecurangan sehingga perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan

tata kelolanya agar mencapai atau mendekati praktik-praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG.

Sasaran Program “Meningkatnya kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi” dalam tahun 2016 dilaksanakan dengan 5 (lima) indikator kinerja, 4 (empat) indikator dengan capaian kinerja indikator **“Sangat Berhasil”** dan 1 (satu) indikator **“Tidak Berhasil”**, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)	%	100	100	100
	2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	10	4,17	41,67
	3 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik	%	50	50	100
	4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	12,5	12,5	100
	5 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	67	66,67	99,50

Uraian capaian masing-masing Indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Maturitas SPIP Pemerintah Daerah

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai (i) Instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP, (ii) panduan generik untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern.

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan petunjuk tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah dengan karakteristik tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :


Tingkat	Interval Skor	Karakteristik SPIP
Belum Ada	Kurang dari 1,0 (0 < skor < 1,0)	K/L/P sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)	K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung

Tingkat	Interval Skor	Karakteristik SPIP
		pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)	K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)	K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/P. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)	K/L/P telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Tingkat capaian maturitas SPIP pada tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota adalah sebagai berikut :

a. Maturitas SPIP SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)

Indikator ini diukur berdasarkan hasil penilaian Maturitas SPIP tahun 2016 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai maturitas sebesar 2,74 atau pada level 2 dengan kategori “berkembang”, dengan hasil penilaian per-sub unsur dapat dilihat pada tabel berikut :



Hasil evaluasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan capaian kinerja IKU sebesar **100%** atau dengan kategori “**Sangat**

Berhasil”.Walaupunkinerjatingkat maturitas penyelenggaraan SPIP telah masuk kategori “Sangat Berhasil” namun masih ada tiga sub unsur SPIP yang berada dibawah level 3, yaitu (i) pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat (level 1); (ii) identifikasi risiko (level 1) dan (iii) analisis risiko (level 2). Oleh karena itu, untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke level 3 atau "terdefinisi" sesuai Target RPJMN 2015 – 2015,telah disampaikan saran perbaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan penyesuaian Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilengkapi dengan muatan kebijakan tentang operasionalisasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan integrasi penyelenggaraan SPIP secara langsung ke dalam proses manajemen di berbagai tingkatan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi perbaikan penyelenggaraan SPIP.


b. Maturitas SPIP Kabupaten/Kota (level 3)

Indikator ini diukur berdasarkan hasil penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu pada Kota Makassar dan Palopo serta Kabupaten Wajo dan Bulukumba dimana Pemerintah Daerah tersebut telah berada pada kategori “Berkembang” atau “level 2” yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun belum terdokumentasi dengan baik serta pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi.

Namun dalam rangka untuk memperoleh data *baseline* nilai maturitas SPIP di Wilayah Provinsi Sulawesi guna penyusunan *grand design* pencapaian target tahunan maturitas SPIP Level 3, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam tahun 2016 telah melakukan penllaian maturitas SPIP (*initial*) pada 12 Pemerintah Kabupaten/Kota dari 24 Pemerintah Daerah atau 50%, yaitu tahun 2014 dan 2016 masing-masing dua dan 10 Pemerintah Daerah. Realisasi penllaian maturitas SPIP (*initial*) tahun 2016 sebanyak 10 Pemerintah Kabupaten/Kota atau 250% dari target Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T) 2016 empat Pemerintah Daerah.

Capaian nilai maturitas SPIP atas 10 Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Sulawesi Selatan yang telah dilakukan penilaian maturitas SPIP (*initial*) dalam tahun 2016, dapat dilihat pada grafik berikut.

Capaian Maturitas SPIP sd. Tahun 2016



Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP tersebut di atas hanya Pemerintah Kabupaten Pinrang yang capaian hasil evaluasi maturitas SPIP mencapai level 3 dengan kategori terdefinisi atau baru mencapai 4,117% dari keseluruhan Kabupaten/Kota. Dibandingkan dengan target sebesar 10% maka capaian kinerja ini sebesar **41,67%** dengan kategori **“Tidak Berhasil”**.

Ketidakberhasilan pencapaian kinerja SPIP Kabupaten/Kota level 3 sebesar 10% atau tiga Pemerintah Kabupaten/Kota disebabkan :

- Kurangnya komitmen dan pemahaman Pimpinan Daerah terhadap pentingnya SPIP,
- Penerapan SPIP masih pada tataran formal, yaitu SPIP baru dijadikan dokumen pelengkap pemenuhan aturan bukan merupakan fungsi integrasi bagi setiap tingkatan manajerial dan kegiatan teknis instansi pemerintah daerah untuk pelaksanaan tugas dan alat pantauanya,
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah belum berfungsi sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan konsultasi (*consultancy*) SPIP.
- Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia sebagai asesor maupun sebagai tenaga yang akan melaksanakan bimbingan teknis,
- Aplikasi penilaian maturitas SPIP yang setiap saat bisa dilihat dan atau dilakukan pemantuan perkembangannya belum ada,
- *Baseline* database maturitas SPIP se-Wilayah Sulawesi Selatan belum tersedia,

Adapun solusi atas permasalahan pembinaan implementasi tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, yang di ambil, adalah :

- 1) *Terhadap* “kurangnya komitmen dan pemahaman Pimpinan Daerah terhadap pentingnya SPIP” :
 - Membangun kesadaran Kepala Daerah tentang pentingnya penyelenggaraan SPIP melalui Pencantuman target kinerja di RPJMD/Renstra terkait opini, maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP,
 - Membangun kesadaran Kepala Daerah melalui perolehan dukungan (18 Pimpinan Daerah) terhadap Peningkatan Maturitas SPIP level 3 melalui Rencana Tindak Pengendalian SPIP,
 - Membangun kesadaran Inspektur (24 Inspektur) melalui perolehan dukungan terhadap Pernyataan Komitmen Pengawasan Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah.
- 2) *Terhadap* “penerapan SPIP masih pada tataran formal”, yaitu SPIP baru dijadikan dokumen pelengkap pemenuhan aturan bukan merupakan fungsi integrasi bagi setiap tingkatan manajerial dan kegiatan teknis instansi pemerintah daerah untuk pelaksanaan tugas dan alat pantaunya adalah berupa Penyusunan konsep Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang “*Pedoman Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah*” agar lebih implementatif dan telah di implementasikan pada Pemerintah Kota Palopo.
- 3) *Terhadap* Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia sebagai asesor mau sebagai tenaga yang akan melaksanakan bimbingan teknis :
 - Peningkatan kapabilitas auditor BPKP tentang maturitas penyelenggaraan SPIP melalui Program Pendidikan Mandiri (PPM),---
 - Peningkatan kapabilitas Inspektorat tentang maturitas penyelenggaraan SPIP melalui kegiatan bimbingan teknis.
- 4) *Terhadap* *Baseline* database maturitas SPIP se-Wilayah Sulawesi Selatan belum tersedia, melakukan penghematan atau efisiensi anggaran pelaksanaan PKP2T yang bisa digunakan untuk penilaian maturitas SPIP (*initial*).

Untuk melaksanakan evaluasi maturitas SPIP, menggunakan anggaran sebesar Rp281.069.500,00 atau sebesar 56,62% dari target sebesar Rp496.443.184,00 sehingga dapat dipastikan pelaksanaan kegiatan tersebut dari sisi pendanaan telah


efisien. Sementara itu penggunaan SDM untuk melaksanakan indikator tersebut adalah sebanyak 1.184 OH atau 52,39% dari rencana di dalam PKPT sebanyak 2.260 OH, sehingga dapat disimpulkan penggunaan SDM telah efisien.

Tingkat efisiensi penggunaan dana dan SDM dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak direncanakan (NPKPT) yang menghasilkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP sebanyak 182 PP yang dihasilkan oleh bidang APD dengan penggunaan dana sebesar Rp212.895.255,00 dan menyerap SDM sebanyak 2.536 OH.

Walaupun kinerja indikator maturitas SPIP Kabupaten/Kota level 3 tidak berhasil, namun dalam prakteknya keberhasilan penerapan SPIP terutama pada maturitas level 2 telah terlihat adanya peningkatan **Governance System** diantaranya:


a) Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

Salah satu peran BPKP di daerah adalah berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Indikator kualitas akuntabilitas keuangan salah satunya ditunjukkan dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan. Perkembangan perolehan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Perolehan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2015 telah melampaui target yang direncanakan dalam RPJMN 2015 – 2019 dalam penetapan target indikator

pembangunan bidang aparatur negara dan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Adapun perolehan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Pemerintah Daerah	Opini LKPD Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Provinsi SULAWESI SELATAN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota MAKASSAR	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
3	Kota PAREPARE	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
4	Kota PALOPO	TMP	WDP	TMP	WDP	WTP
5	Kabupaten JENEPONTO	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
6	Kabupaten BANTAENG	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
7	Kabupaten BULUKUMBA	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten BONE	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
9	Kabupaten SIDENRENG RAPPANG	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	Kabupaten Kepulauan SELAYAR	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
11	Kabupaten TANA TORAJA	TMP	WDP	WDP	WDP	TW
12	Kabupaten LUWU TIMUR	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
13	Kabupaten GOWA	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kabupaten TAKALAR	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
15	Kabupaten LUWU	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP
16	Kabupaten WAJO	WDP	WTP	WDP	WDP	WTP
17	Kabupaten BARRU	WDP	WDP	WTP	WTP	TW
18	Kabupaten MAROS	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. PANGKAJENE & KEPULAUAN	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

20	Kabupaten SOPPENG	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP
21	Kabupaten SINJAI	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
22	Kabupaten LUWU UTARA	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
23	Kabupaten TORAJA UTARA	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
24	Kabupaten ENREKANG	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
25	Kabupaten PINRANG	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Penugasan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu :


1) Asistensi Pengelolaan Keuangan pada Pemda dan Pendampingan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua

BPKP telah melakukan pendampingan atas pengelolaan keuangan pada seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan melalui kegiatan narasumber diklat/bimtek/asistensi/narasumber/review atas LKPD, RKA, SAKIP, LAKIP, RPJMD, dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Palopo, Kabupaten Wajo, Bulukumba, Tana Toraja, Kepulauan Selayar, Barru Pangkajene dan Kepulauan, Soppeng, Takalar, Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Toraja Utara, Tana Toraja, Soppeng dan Sidenreng Rappang. Asistensi pengelolaan keuangan daerah difasilitasi melalui implementasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrua yang dikembangkan secara mandiri oleh BPKP dan digunakan untuk mengelola keuangan Pemda secara komprehensif mulai dari sistem keuangan, aset daerah, pendapatan daerah, dan penggajian.

2) Asistensi Pengawasan Pengelolaan Aset Daerah

Kegiatan pengawasan dalam rangka pengelolaan aset daerah dilakukan melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah - Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang dikembangkan untuk menyediakan data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu dari aspek keuangan dan aset daerah serta menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Pengembang SIMDA BMD bertujuan membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan tata kelola BMD sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Kegiatan ini dilakukan antara lain pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Wajo, Barru, Tana Toraja, Luwu Utara dan Takalar.

Adapun implementasi SIMDA BMD atas opini LKPD tahun 2015, dapat dilihat pada grafik berikut :



3) Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, BPKP telah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi SISKEUDES. Dalam tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kapabilitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk melakukan monitoring penyaluran dan penggunaan dana desa.


Jumlah Kabupaten yang menggunakan aplikasi Siskeudes sebanyak 14 atau 66,67% dari 21 kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan jumlah desa yang telah mengaplikasikan Siskeudes sebanyak 1032 desa atau 46,09% dari keseluruhan desa Se-Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 2.239 desa diantaranya telah menggunakan penuh Siskeudes sebanyak 918 desa atau 41% dari keseluruhan desa dan 88,92% dari desa yang telah menggunakan aplikasi Siskeudes.

b) Peningkatan Kualitas LAKIP Pemerintah Daerah

Indikator kualitas akuntabilitas kinerja salah satunya ditunjukkan dari hasil penilaian Kementerian PAN dan RB atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hasil rilis dari Kementerian PAN dan RB atas evaluasi AKIP Tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2016 belum diperoleh, namun hasil evaluasi yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan atas Pemerintah Kabupaten Enrekang diperoleh hasil sebesar 42,17.

c) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD)

Kualitas akuntabilitas kinerja juga ditunjukkan dari hasil penilaian Kemendagri atas Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD) dengan hasil masing-masing 21 dan tiga Pemerintah Daerah berstatus Sangat Tinggi dan Tinggi (skor kurang dari 3,000), dengan rincian :



2. Persentase BUMN/Anak Perusahaan Dengan Skor GCG Baik

Indikator ini dihitung dari hasil assesment GCG BUMN/anak perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan jumlah penugasan pengawasan yang tercantum dalam PKPT tahun 2016. Indikator ini menjadi tanggungjawab Bidang Akuntan Negara dan dalam tahun 2016, pelaksanaan penugasan untuk indikator ini dilakukan pada 2 BUMN PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Capaian hasil assesment GCG pada kedua BUMN tersebut diperoleh nilai untuk PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) sebesar **67,69** dengan kategori **Cukup Baik** dan capaian untuk PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebesar **80,24** dengan kategori **Baik** dengan uraian sebagai berikut :

No	Aspek Governance	Bobot	Capaian Perusahaan	
			PTPN IV	Pelabuhan Indonesia IV
I	Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Secara berkelanjutan	7	5,040	5,167
II	Pemegang Saham dan RIPS/Pemilik Modal	9	7,630	7,648
III	Dewan Komisaris	35	28,370	31,599
IV	Direksi	35	23,020	28,222
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	3,630	7,600
VI	Faktor lainnya	5	5,040	5,167
Total		100	67,69	80,24
Kategori			Cukup Baik	Baik

Dengan demikian capaian kinerja dari IKU tersebut hanya 50% dimana dari 2 (dua) BUMN yang dilakukan assesment GCG hanya PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang skor nilai dengan kategori **Baik**. Dibandingkan dengan target di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (revisi) sebesar 50% maka capaian kinerja IKU tersebut hanya **100%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Untuk melaksanakan indikator Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik, menggunakan anggaran sebesar Rp28.934.000,00 atau sebesar 107,56% dari target sebesar Rp26.900.000,00 sehingga dapat dipastikan pelaksanaan kegiatan tersebut dari sisi pendanaan tidak efisien. Sementara itu penggunaan SDM untuk melaksanakan indikator tersebut adalah sebanyak 173 OH atau 151,75% dari rencana di dalam PKPT sebanyak 114 OH, sehingga dapat disimpulkan penggunaan SDM tidak efisien.

Terhadap kelemahan hasil *assessment* GCG rekomendasi terkait perbaikan kinerja GCG di masa mendatang yang telah diberikan antara lain:

1. Melakukan uji kelayakan dalam pengangkatan anggota dewan komisaris;
2. Melakukan revisi terhadap *board manual*;
3. Melakukan revisi terhadap kebijakan gratifikasi yang telah ditetapkan dan memuat mekanisme pelaporan gratifikasi dan mensosialisasikannya kepada seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan seluruh karyawan;
4. Melakukan revisi terhadap Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa agar secara jelas memuat hak dan kewajiban pemasok dan hak dan kewajiban perusahaan;

5. Melakukan revisi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara karyawan dan perusahaan dan memuat jenis kebijakan perusahaan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan dan jenis kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya;
6. Melakukan revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan memuat informasi yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan.

3. Persentase BUMD Yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD Yang Dibina

Indikator ini diukur dari hasil evaluasi kinerja BUMD berpredikat baik atas BUMD yang dibina dan dilakukan evaluasi kinerja selama tahun 2016. Indikator ini menjadi tanggungjawab Bidang Akuntan Negara dan dalam tahun 2016 telah diperoleh informasi kinerja atas 24 PDAM Kabupatendengan uraian sebagai berikut :

No	Nama PDAM	Nilai	Kategori	
			Baik, Kurang, Cukup	Sehat, Kurang, Sakit
1	PDAM Kab. Bantaeng	52,27	CUKUP	SEHAT
2	PDAM Kab. Barru	41,60	KURANG	SAKIT
3	PDAM Wae Manurung Kab. Bone	54,41	CUKUP	KURANG SEHAT
4	PDAM Kab. Bulukumba	39,35	KURANG	SAKIT
5	PDAM Kab. Enrekang	51,50	CUKUP	SEHAT
6	PDAM Tirta Jeneberang Kab. Gowa	57,86	CUKUP	SEHAT
7	PDAM Kab. Jeneponto	42,34	KURANG	KURANG SEHAT
8	PDAM Kab. Luwu	50,68	CUKUP	SEHAT
9	PDAM Kab. Luwu Timur	49,03	CUKUP	KURANG SEHAT
10	PDAM Kab. Luwu Utara	54,38	CUKUP	SEHAT
11	PDAM Kab. Maros	50,81	CUKUP	SEHAT
12	PDAM Kab. Pangkep	38,60	KURANG	SAKIT
13	PDAM Tirta Sawitto Kab. Pinrang	25,41	TIDAK BAIK	SAKIT
14	PDAM Kab. Selayar	46,47	CUKUP	SAKIT
15	PDAM Kab. Sidrap	45,47	CUKUP	KURANG SEHAT
16	PDAM Kab. Sinjai	49,04	CUKUP	KURANG SEHAT
17	PDAM Kab. Soppeng	40,67	KURANG	SAKIT
18	PDAM Kab. Takalar	54,29	CUKUP	SEHAT
19	PDAM Kab. Tana Toraja	37,56	KURANG	SAKIT
20	PDAM Kab. Toraja Utara	42,90	KURANG	SAKIT
21	PDAM Kab. Wajo	48,62	CUKUP	KURANG SEHAT
22	PDAM Kota Makassar	65,43	BAIK	SEHAT
23	PDAM Kota Palopo	63,41	BAIK	SEHAT
24	PDAM Kota Pare-pare	65,26	BAIK	SEHAT

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kinerja PDAM minimal berpredikat baik hanya 3 PDAM yaitu PDAM Kota Makassar, PDAM Kota Palopo dan PDAM Kota Pare-

pare atau 12,5% dari keseluruhan PDAM yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dibandingkan dengan target di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (revisi) sebesar 12,5% maka capaian kinerja IKU tersebut yaitu **100%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Apabila kinerja PDAM tersebut diukur berdasarkan sehat, kurang dan sakit, maka sampai dengan tahun 2016 terdapat 10 PDAM yang memiliki nilai kinerja sehat atau 41,67% dari keseluruhan PDAM yang ada di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ini menjadi perhatian Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan agar kategori sehat sebanyak 10 PDAM dapat di dampingi menjadi kategori kinerja yang baik di tahun 2017.

Untuk melaksanakan indikator Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina telah dilaksanakan penugasan Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten pada 24 Kabupaten/Kota yang menyerap anggaran sebesar Rp288.699.000,00 atau sebesar 84,94% dari target sebesar Rp339.874.000,00 sehingga dapat dipastikan pelaksanaan kegiatan tersebut dari sisi pendanaan telah efisien. Sementara itu penggunaan SDM untuk melaksanakan indikator tersebut adalah sebanyak 787 OH atau 54,54% dari rencana di dalam PKPT sebanyak 1.443 OH, sehingga dapat disimpulkan penggunaan SDM telah efisien.

Tingkat efisiensi penggunaan dana dan SDM dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak direncanakan (NPKPT) yang menghasilkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP sebanyak 19 PP oleh bidang Akuntan Negara yang menggunakan dana sebesar Rp16.850.000,00 dan menyerap SDM sebanyak 277 OH.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada seluruh PDAM yang ada dapat dirangkum langkah perbaikan kinerja berupa rekomendasi yang harus dilakukan untuk masa yang akan datang berupa :

- a. Menyusun *Corporate Plan*, Pedoman Penilaian Kinerja karyawan dan membuat SOP untuk seluruh kegiatan perusahaan terutama kegiatan utama;
- b. Menekan kebocoran/kehilangan air;
- c. Melakukan efisiensi biaya tanpa mempengaruhi kualitas pelayanan perusahaan kepada masyarakat;
- d. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas air.

Selain itu, dari hasil evaluasi kinerja pada 24 PDAM Kabupaten/Kota diperoleh informasi terkait jumlah Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya

(BPYBDS) sampai dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp500.429.655.000,00 sebagai berikut:

No.	Badan Usaha	Nilai BPYBDS (Rp.000)		Total (Rp.000)
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	
1.	PDAM Kota Makassar	156.638.802,00		156.638.802,00
2.	PDAM Kab.Gowa	72.613.383,00	2.298.676,00	74.912.052,00
3.	PDAM Kab.Takalar	67.148.340,00		67.148.340,00
4.	PDAM Kab.Enrekang	33.720.697,00		33.720.697,00
5.	PDAM Kab.Soppeng	31.824.286,00		31.824.286,00
6.	PDAM Kab.Luwu	25.660.401,00	4.229.901,00	29.890.302,00
7.	PDAM Kab.Jeneponto	23.398.358,00		23.398.358,00
8.	PDAM Kab.Wajo	14.022.179,00	2.413.354,00	16.435.533,00
9.	PDAM Kab.Bulukumba	12.436.756,00		12.436.756,00
10.	PDAM Kab.Tana Toraja	9.921.842,00		9.921.842,00
11.	PDAM Kab. Pinrang	8.655.708,00		8.655.708,00
12.	PDAM Kab.Parepare		6.142.514,00	6.142.514,00
13.	PDAM Kab.Sinjai	5.774.100,00		5.774.100,00
14.	PDAM Kab.Barru	5.693.432,00		5.693.432,00
15.	PDAM Kota Palopo	5.583.918,00		5.583.918,00
16.	PDAM Kab.Pangkep		3.389.800,00	3.389.800,00
17.	PDAM Kab.Toraja Utara	2.909.170,00		2.909.170,00
18.	PDAM Kab.Luwu Utara		2.185.587,00	2.185.587,00
19.	PDAM Kab.Maros	2.172.520,00		2.172.520,00
20.	PDAM Kab.Bantaeng	820.925,00		820.925,00
21.	PDAM Kab.Sidrap	483.141,00		483.141,00
22.	PDAM Kab.Bone	291.865,00		291.865,00
	Total	479.769.823,00	20.659.832,00	500.429.655,00

Perkembangan PDAM juga terlihat dengan opini atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh PDAM di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan tahun buku 2012 sampai dengan 2015 yaitu sebagai berikut :

No	Badan Usaha	2012	2013	2014	2015
1	PDAM Kota Makassar	WDP	WDP	WDP	WTP
2	PDAM Kab.Gowa	Belum Diaudit	WTP	WTP	WTP
3	PDAM Kab.Takalar	Belum	WTP	WTP	WTP

No	Badan Usaha	2012	2013	2014	2015
		Diaudit			
4	PDAM Kab.Enrekang	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit	WTP
5	PDAM Kab.Soppeng	Belum Diaudit	Belum Diaudit	WTP	WTP
6	PDAM Kab.Luwu	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit	WDP
7	PDAM Kab.Jeneponto	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit
8	PDAM Kab.Wajo	Belum Diaudit	Belum Diaudit	WTP	WTP
9	PDAM Kab.Bulukumba	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit
10	PDAM Kab.Tana Toraja	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit	WTP
11	PDAM Kab. Pinrang	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit
12	PDAM Kab.Parepare	WTP	WTP	WDP	WTP
13	PDAM Kab.Sinjai	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit
14	PDAM Kab.Barru	Belum Diaudit	Belum Diaudit	WDP	Belum Diaudit
15	PDAM Kota Palopo	WDP	WTP	WTP	WTP
16	PDAM Kab.Pangkep	Belum Diaudit	Belum Diaudit	WTP	WTP
17	PDAM Kab.Toraja Utara	-	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit
18	PDAM Kab.Luwu Utara	Belum Diaudit	WDP	Belum Diaudit	WDP
19	PDAM Kab.Maros	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit
20	PDAM Kab.Bantaeng	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit
21	PDAM Kab.Sidrap	Belum Diaudit	Belum Diaudit	WDP	WDP
22	PDAM Kab.Bone	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit
23	PDAM Kab. Luwu Timur	-	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit
24	PDAM Kab. Selayar	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit	Belum Diaudit

4. Persentase BLUD Yang Kinerjanya Minimal Baik Dari BLUD Yang Dibina

Indikator ini diukur dari hasil evaluasi kinerja BLUD berpredikat minimal baik atas BLUD yang dibina untuk kinerja tahun 2015 sesuai dengan jumlah penugasan

pengawasan yang tercantum dalam PKPT tahun 2016. Indikator ini menjadi tanggungjawab Bidang Akuntan Negara dan dalam tahun 2016 jumlah evaluasi kinerja atas BLUD yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) penugasan yaitu evaluasi kinerja BLUD RSUD Labuang Baji, RSUD Sawerigading Kota Palopo dan RSUD Sinjai dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama BLUD	Nilai	Kategori
1	RSUD Labuang Baji	62,54	Sedang
2	RSUD Sawerigading Kota Palopo	72,45	Baik
3	RSUD Sinjai	83,18	Baik

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 3 BLUD RSUD yang dilakukan evaluasi kinerja 2 diantaranya atau 66,67% memiliki nilai dengan kategori Baik. Realisasi ini dibandingkan dengan target di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (revisi) sebesar 67% maka capaian kinerja indikator Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina adalah sebesar **99,50%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Untuk melaksanakan indikator Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina, menggunakan anggaran sebesar Rp26.980.000,00 atau sebesar 64,68% dari target sebesar Rp41.712.000,00 sehingga dapat dipastikan pelaksanaan kegiatan tersebut dari sisi pendanaan telah efisien. Sementara itu penggunaan SDM untuk melaksanakan indikator tersebut adalah sebanyak 107 OH atau 62,57% dari rencana di dalam PKPT sebanyak 171 OH, sehingga dapat disimpulkan penggunaan SDM telah efisien.

Tidak terdapat penugasan NPKPT yang dilaksanakan dalam indikator kinerja Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada BLUD RSUD dapat dirangkum langkah perbaikan kinerja berupa rekomendasi yang harus dilakukan untuk masa yang akan datang berupa :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit;
- b. Membuat program *reward and punishment* di lingkungan RSUD;
- c. Menyusun dokumen RBA sesuai dengan Permendagri 61 Tahun 2007 dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas serta Pemerintah Daerah;.
- d. Melakukan evaluasi secara periodik terkait capaian SPM di setiap pelayanan dan memperbaiki sesuai dengan SPM rumah sakit.

- e. Melakukan pembenahan lingkungan pengendalian, identifikasi, analisis dan penanganan risiko, pelaksanaan kegiatan pengendalian, penanganan informasi dan komunikasi serta monitoring atas proses bisnis rumah sakit untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern RSUD Kabupaten/Kota.

Sasaran Program Strategis 3

• “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah”

Tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP melalui peningkatan kapasitas organisasi dan kompetensi auditor APIP. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu (i) peran APIP dalam organisasi; (ii) pola pengembangan auditor APIP; (iii) praktek profesionalisme pengawasan intern; (iv) eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (v) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (vi) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP yang diukur melalui asesment tata kelola APIP dengan menggunakan kerangka penilaian *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (revisi) target untuk sasaran program peningkatan kapabilitas APIP dicapai melalui 3 target indikator kinerja yang seluruhnya dikontribusikan oleh Bidang Pengawasan APD. Adapun capaian indikator kinerja terkait dengan peningkatan kapabilitas APIP adalah sebagai berikut :


Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target	Realisasi	UT	LT	Capaian (%)
1	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100	0	140	100	0
2	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	45	41,67	63	45	92,60
3	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	55	58,33	Menggunakan Rumus <i>Minimize</i>		93,95

Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

Indikator ini dihitung berdasarkan hasil *asesment* atas Tata Kelola APIP pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dibandingkan dengan target rencana dalam perjanjian kinerja tahun 2016 sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut dikelompokkan dengan rumus perhitungan Kapabilitas APIP sebagaimana dijelaskan di awal pembahasan bab ini.

Hasil *asesment* tata kelola APIP tahun 2016 pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai per-elemen sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Hasil ini menunjukkan bahwa kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan masih berada pada Level 1 atau *Initial*, yaitu APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi, capaian kinerja indikator kapabilitas APIP pemerintah provinsi adalah **0** atau **“Tidak Berhasil”** karena :

- Rendahnya komitmen APIP dalam rangka peningkatan kapabilitasnya.
- Keterbatasan format dokumen dalam memenuhi kelengkapan infrastruktur masing-masing elemen pada tiap-tiap level kapabilitas APIP.
- Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- Belum diterapkannya pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit dimana standar audit merupakan acuan bagi auditor dalam melaksanakan audit, menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit, sebagai ukuran

mutu minimal bagi auditor dalam melaksanakan audit, sebagai dasar keberhasilan pekerjaan audit, serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit.

- Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah auditor yang kompeten untuk melaksanakan tugas pengawasan.
- Belum optimalnya peran AAPI sebagai organisasi profesi dalam mendorong terwujudnya peran APIP yang profesional sebagai pemberi jasa *assurance* dan *consulting* bagi *stakeholder*.

Adapun solusi atas permasalahan peningkatan kapabilitas APIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, yang di ambil, adalah :

- Adanya surat pernyataan komitmen peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3,
- Penyampaian atensi ke Gubernur/Bupati/Walikota perihal target indikator tingkat kapabilitas APIP Level 3 dalam tahun 2019 sebesar 85%
- Penyampaian atensi kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan Inspektur se-Provinsi Sulawesi Selatan tentang hasil self sssessment kapabilitas APIP pada Inspektorat se-Sulawesi Selatan tahun 2016 dan *Area-area of Improvement* yang memerlukan perbaikan untuk pencapaian target level 3.
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia APIP se-Provinsi Sulawesi Selatan, melalui (i) sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP, serta (ii) pendidikan dan pelatihan peningkatan kapabilitas APIP bagi pimpinan APIP.

2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)


Indikator ini dihitung berdasarkan hasil *asesment* atas Tata Kelola APIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhitungkan *Upper Target (UT)* sebesar 140% dari target rencana dan *Lower Target (LT)* sebesar 95% dari target rencana. Capaian kinerja tersebut dikelompokkan dengan rumus perhitungan Kapabilitas APIP sebagaimana dijelaskan di awal pembahasan bab ini.

Hasil *asesment* tata kelola APIP pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

No	NAMA INSPEKTORAT (APIP)	Level IA-CM
1	Inspektorat Kota Makassar	2 DP
2	Inspektorat Kota Palopo	2 DP
3	Inspektorat Kota Pare Pare	1
4	Inspektorat Kabupaten Maros	2 DP
5	Inspektorat Kabupaten Gowa	1

No	NAMA INSPEKTORAT (APIP)	Level IA-CM
6	Inspektorat Kabupaten Takalar	1
7	Inspektorat Kabupaten Jeneponto	1
8	Inspektorat Kabupaten Bantaeng	2
9	Inspektorat Kabupaten Bulukumba	2
10	Inspektorat Kabupaten Sinjai	1
11	Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar	1
12	Inspektorat Kabupaten Bone	1
13	Inspektorat Kabupaten Wajo	1
14	Inspektorat Kabupaten Soppeng	1
15	Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1
16	Inspektorat Kabupaten Barru	1
17	Inspektorat Kabupaten Pinrang	2
18	Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang	2 DP
19	Inspektorat Kabupaten Enrekang	1
20	Inspektorat Kabupaten Tana Toraja	1
21	Inspektorat Kabupaten Toraja Utara	2 DP
22	Inspektorat Kabupaten Luwu	2
23	Inspektorat Kabupaten Luwu Utara	2 DP
24	Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	1
Jumlah level 2 IA-CM		10

Adapun rincian nilai per-elemen dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari 24 Kabupaten/Kota terdapat 10 Kabupaten Kota yang mencapai level 2 IACM atau realisasi sebesar 41,67% dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebesar 45%, maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar **92,60%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Realisasi tahun 2016 sebesar 41,67% dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 9,67%, sedangkan capaian kinerja sebesar 92,60% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 7,40%.

3. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja terbalik dimana semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan demikian untuk mengukur indikator ini menggunakan rumus kedua sebagaimana dijelaskan di awal bab III di atas.

Sampai dengan akhir tahun 2016 masih terdapat 14 Kabupaten/Kota atau sebesar 58,33%, sedangkan target sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2016 (revisi) adalah sebesar 55% sehingga capaian kinerja sebesar **93,95%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Realisasi tahun 2016 sebesar 58,33% dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 mengalami penurunan.peningkatan sebesar 9,67% (APIP level 1 makin turun), sedangkan capaian kinerja sebesar 93,95% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 6,05%. Hal ini disebabkan berbedanya penggunaan rumus pengukuran kinerja antara tahun 2015 dengan tahun 2016, dimana tahun 2016 menggunakan rumus *minimize*.

Untuk memenuhi ke tiga indikator tersebut, telah dilaksanakan 6 penugasan pengawasan PKPT menggunakan anggaran sebesar Rp45.045.000,00 atau sebesar 63,67% dari target sebesar Rp107.913.000,00 sehingga dapat dipastikan pelaksanaan kegiatan tersebut dari sisi pendanaan telah efisien. Sementara itu penggunaan SDM untuk melaksanakan indikator tersebut adalah sebanyak 201 OH atau 88,16% dari rencana di dalam PKPT sebanyak 228 OH, sehingga dapat disimpulkan penggunaan SDM telah efisien.

Tingkat efisiensi penggunaan dana dan SDM dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak direncanakan (NPKPT) sebanyak 22 PP yang dilaksanakan oleh bidang APD dan tidak menggunakan dana namun menyerap SDM sebanyak 471 OH.

Sasaran Program Strategis 4

- “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP”

Program ini bersifat generik yang ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan yang dibebankan dalam PKPT tahun 2016 dan perintah Deputi Rendal serta permintaan *Stakeholders* daerah. Program ini merupakan dukungan atas kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan. Program ini dikordinasikan oleh Bagian Tata Usaha yang didukung oleh 4 (empat) Subbagian yaitu Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Umum, Subbagian Keuangan dan Subbagian Program dan Pelaporan.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini menggunakan indikator persepsi kepuasan layanan kesesmaan (Tata Usaha) dengan skala likert 1 sampai dengan 10 yang mencerminkan ketidaksetujuan dan sangat setuju atas 56 pertanyaan untuk pelayanan Tata Usaha yang disebarkan kepada 60 PFA melalui Memo Dinas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2364/PW/21/1/2016 tanggal 30 November 2016.

Hasil yang diperoleh secara rata-rata sebesar **7,18** atau **102,57%** dari target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (revisi) sebesar 7 dengan kategori “**Sangat Berhasil**”, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP	1 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1 -10)	Skala Likert	7	7,18	102,57

Realisasi tahun 2016 sebesar 7,18% mengalami penurunan sebesar 0,02% dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 7,20%, sedangkan capaian kinerja sebesar 102,57% juga mengalami penurunan sebesar 0,29% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 102,86%.

Capaian kinerja tersebut merupakan rata-rata capaian kinerja pelayanan Bagian Tata Usaha untuk 4 Subbagian sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persepsi kepuasan layanan kepegawaian	Skala Likert	7	7,27	103,90
2	Persepsi kepuasan layanan keuangan	Skala Likert	7	6,98	99,68
3	Persepsi kepuasan layanan Prolap	Skala Likert	7	7,39	105,63
4	Persepsi kepuasan layanan Umum	Skala Likert	7	7,07	101,00
Rata-rata persepsi kepuasan PFA		Skala Likert	7	7,18	102,57

Capaian persepsi kepuasan atas layanan Tata Usaha didukung dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	Laporan	80	84	105
Termanfaatkannya Aset secara optimal	1 Terlaksananya rehabilitasi rumah negara	M ²	200	200	100
	2 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah dinas	M ²	100	100	100
	3 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara	M ²	50	50	100

Keberhasilan pelaksanaan indikator tersebut juga tidak terlepas dari penggunaan dana sebesar Rp26.843.404.590,00 atau sebesar 95,12% dari target sebesar Rp28.221.979.000,00 sehingga dapat dipastikan pelaksanaan kegiatan tersebut dari sisi pendanaan telah efisien. Sedangkan penggunaan SDM untuk melaksanakan indikator tersebut adalah sebanyak 4.402 OH atau 75,18% dari target PKAU sebanyak 5.855 OH sehingga dapat disimpulkan penggunaan SDM telah efisien.

Uraian masing-masing capaian indikator kinerja persepsi kepuasan layanan Tata Usaha adalah sebagai berikut :

1. Persepsi Kepuasan Layanan Kepegawaian

Indikator ini menjadi tanggungjawab Subbagian Kepegawaian yang diukur melalui hasil pengisian kuesioner PFA di bidang pengawasan mengenai pelayanan Subbagian Kepegawaian sebanyak 16 pertanyaan yang terkait tugas pokok dan fungsinya dengan skala *likert* 1-10 yang mencerminkan ketidaksetujuan dan sangat setuju atas setiap pertanyaan.

Hasil pengolahan kuesioner persepsi kepuasan PFA di bidang pengawasan atas layanan kepagawaian menghasilkan rata-rata nilai sebesar **7,27** skala *likert* atau **103,90%** dari target sebesar 7 skala *likert* dengan "**Sangat Berhasil**".

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Laporan Triwulanan PKS
- 2) Penyusunan Laporan Semesteran Budaya Kerja
- 3) Penilaian Angka Kredit
- 4) SK Pengangkatan, Pemberhentian, Pembebasan dan Alih Jabatan PFA
- 5) Pemrosesan DP3
- 6) Pembuatan Surat Izin Cuti
- 7) Pemrosesan *Inpassing*/Penyesuaian/KGB Gaji Pokok PNS
- 8) Pemrosesan Pengangkatan PNS
- 9) Pemrosesan Kenaikan Pangkat Terpadu
- 10) Kegiatan Budaya Kerja

2. Persepsi Kepuasan Layanan Keuangan

Indikator ini menjadi tanggungjawab Subbagian Keuangan yang diukur melalui hasil pengisian kuesioner PFA di bidang pengawasan mengenai pelayanan Subbagian Keuangan sebanyak 9 pertanyaan yang terkait tugas pokok dan fungsinya dengan skala *likert* 1-10 yang mencerminkan ketidaksetujuan dan sangat setuju atas setiap pertanyaan.

Hasil pengolahan kuesioner persepsi kepuasan PFA di bidang pengawasan atas layanan keuangan menghasilkan rata-rata nilai sebesar **6,98** skala *likert*; dibandingkan dengan target sebesar 7 skala *likert* maka capaian kinerja indikator persepsi kepuasan layanan Keuangan adalah sebesar **99,98%** dengan kategori "**Sangat Berhasil**".

3. Persepsi Kepuasan Layanan Program dan Pelaporan (Prolap)

Indikator ini menjadi tanggungjawab Subbagian Prolap yang diukur melalui hasil pengisian kuesioner PFA di bidang pengawasan mengenai pelayanan Subbagian Keuangan sebanyak 12 pertanyaan yang terkait tugas pokok dan fungsinya dengan skala *likert* 1-10 yang mencerminkan ketidaksetujuan dan sangat setuju atas setiap pertanyaan.

Hasil pengolahan kuesioner persepsi kepuasan PFA di bidang pengawasan atas layanan kepegawaian menghasilkan rata-rata nilai sebesar **7,39** skala *likert* dibandingkan dengan target sebesar 7 skala *likert* maka capaian kinerja indikator persepsi kepuasan layanan kepegawaian adalah sebesar **105,63%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Uraian kegiatan pokok yang mendukung kelancaran pelayanan Subbagian Prolap adalah sebagai berikut :

a. Monitoring Pelaksanaan Penugasan PKPT

Kegiatan tersebut tersebut dimaksudkan untuk menilai tingkat keberhasilan penugasan pengawasan yang direalisasikan sebagaimana ditargetkan di dalam PKPT.

Berdasarkan data monitoring realisasi RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi penugasan pengawasan sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebanyak 267 dari 278 penugasan pengawasan atau 96,04% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 2.092.990.140,00 (s.d November) atau 57,84% dari anggaran sebesar Rp 3.618.551.000,00 (tidak termasuk anggaran ATK pengawasan) dengan penggunaan sumber daya pengawasan sebanyak 13.920 OH atau 88,41% dari target PKP2T sebanyak 15.745 OH.

Terdapat 11 penugasan pengawasan Bidwas IPP yang tidak dilaksanakan karena adanya pembatalan dari deputi rendal dan 3 (tiga) penugasan pengawasan yang direvisi oleh rendal.

Selain itu, juga terdapat penugasan pengawasan yang tidak direncanakan (NPKPT) sebanyak 577 penugasan pengawasan yang menyerap anggaran sebesar Rp1.038.753.373,00 dan penggunaan SDM sebesar 12.643 OH yang didominasi penugasan atas permintaan deputi rendal, APH dan *stakeholders* daerah berupa bimbingan teknis, sosialisasi, evaluasi dan pemberian keterangan ahli.

b. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menilai tingkat tindak lanjut hasil pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan kegiatan Monitoring Tindak Lanjut yang dilaksanakan setiap bulan.

Berdasarkan data dari Aplikasi SIM-HP sampai dengan akhir tahun 2016 terlihat kondisi temuan sebanyak 11.327 kejadian dengan nilai sebesar Rp588.957.617.576,67 telah ditindak lanjuti sebanyak 10.125 kejadian atau sebesar 89,39% dari jumlah kejadian dengan nilai Rp531.665.531.500,36 atau sebesar 90,27% dari nilai temuan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Instansi	Temuan		Tindak Lanjut		Saldo	
		Kej	Nilai (Rp)	Kej	Nilai (Rp)	Kej	Nilai (Rp)
1.	Kementerian/ Lembaga	8.032	266.383.076.161,96	7.162	230.751.684.442,44	870	35.631.391.719,52
2.	Pemda	2.008	73.964.085.374,70	1.804	69.485.557.587,04	204	4.478.527.787,66
3.	BUMN	747	180.636.188.456,77	707	174.776.404.503,73	40	5.859.783.953,04
4.	BUMD	540	67.974.267.583,24	452	56.651.884.967,15	88	11.322.382.616,09
Jumlah		11.327	588.957.617.576,67	10.125	531.665.531.500,36	1.202	57.292.086.076,31

Berdasarkan tabel di atas, tindak lanjut berdasarkan jumlah kejadian telah mencapai 89,39% dan berdasarkan nilai temuan telah mencapai 90,27%. Apabila dirata-ratakan nilai capaian kinerja indikator persentase tindak lanjut hasil pengawasan adalah sebesar 89,83%.

Capaian kinerja tersebut termasuk hasil pengawasan sampai dengan tahun 2016 atas pelaksanaan penugasan yang diminta oleh beberapa Satker yang digolongkan ke dalam temuan hasil pengawasan yang tindak lanjutnya menjadi tanggung jawab Satker yang meminta penugasan pengawasan.

Keberhasilan kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan monitoring tindak lanjut yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 yaitu sebanyak 12 kali dari target didalam RKA/KL sebanyak 12 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Satker di Kabupaten Takalar sebanyak 1 (satu) Kali.
2. Satker di Kabupaten Maros sebanyak 2 (dua) Kali.
3. Satker di Kabupaten Jeneponto sebanyak 1 (satu) Kali.
4. Satker di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 1 (satu) Kali.
5. Satker di Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) Kali.

6. Satker di Kabupaten Barru sebanyak 1 (satu) Kali.
7. Satker di Kabupaten Tana Toraja sebanyak 1 (satu) Kali.
8. Satker di Kabupaten Luwu 1 (satu) Kali.
9. Satker di Kabupaten Gowa 1 (satu) Kali.
10. Satker di Kota Pare-pare 1 (satu) Kali.
11. Satker di Kota Makassar 1 (satu) Kali.
12. Satker di Provinsi Sulawesi Selatan 1 (satu) Kali.

4. Persepsi Kepuasan Layanan Umum

Indikator ini menjadi tanggungjawab Subbagian Umum yang diukur melalui hasil pengisian kuesioner PFA di bidang pengawasan mengenai pelayanan Subbagian Umum sebanyak 19 pertanyaan yang terkait tugas pokok dan fungsinya dengan skala *likert* 1-10 yang mencerminkan ketidaksetujuan dan sangat setuju atas setiap pertanyaan.

Hasil pengolahan kuesioner persepsi kepuasan PFA di bidang pengawasan atas layanan Umum menghasilkan rata-rata nilai sebesar **7,07** skala *likert*; dibandingkan dengan target sebesar 7 skala *likert* maka capaian kinerja indikator persepsi kepuasan layanan Umum adalah sebesar **101,00%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Selain tingkat kepuasan atas pelayanan umum perkantoran, perlu dilihat pula tingkat pemanfaatan aset yang digunakan untuk mengukur penggunaan, pengelolaan, dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan Bagian Tata Usaha.

Jumlah aset yang digunakan untuk menunjang kegiatan kantor diluar aset tanah yang pemanfaatannya tidak mengalami perubahan (statis) adalah 9 unit kendaraan roda empat dan 4 unit kendaraan roda dua.

No	Kelompok Aset	Total Aset Unit/M ²	Terpakai Unit/M ²	Rusak Berat Unit/M ²	Keterangan
1	Tanah	35.982	35.982	35.982	M ²
2	Peralatan dan Mesin	1.572	1.362	210	Unit/buah
3	Gedung dan Bangunan	66	66	-	Unit
4	Jaringan	1	1	-	Unit
5	Aset Tetap Lainnya	129	129	-	buah

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Belanja Operasional Perkantoran

Kegiatan yang terkait dengan belanja operasional perkantoran terinci sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Output Belanja Operasional Perkantoran

Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Poliklinik/Obat-Obatan	Paket	4	4	100%
Rehabilitasi Komplek Rumah Dinas	Paket	2	2	100%
Langganan Daya dan Jasa	Bulan	12	12	100%
Jasa Keamanan/Kebersihan	Bulan	12	12	100%
Jasa Pos Giro dan Sertifikat	Bulan	12	12	100%
Belanja Keperluan Perkantoran	OT	168	168	100%
Pengadaan Pakaian Satpam, Sopir, <i>Cleaning Service</i> dan Teknis/Administrasi	Stel	822	822	100%

2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Secara umum kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan selama tahun 2016 telah sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu :

Output Belanja Pemeliharaan

Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	m ²	14.635	14.635	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Unit	450	450	100%
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit	9	9	100%
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit	4	4	100%

Untuk menjaga tingkat keandalan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, dilakukan uji pemanfaatan atas APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dengan melakukan sosialisasi penggunaan APAR dan Demo penggunaannya kepada segenap pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk “*Disaster Management*” untuk mengurangi risiko apabila ada bencana kebakaran yang ada di kantor.

3) Pembinaan Administrasi Perkantoran

Pembinaan administrasi perkantoran dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, diantaranya :

- Penyusunan laporan semester dan tahunan BMN dan penyusunan Laporan Persediaan.
- Penyusunan laporan konservasi energi dan penyusunan laporan sarpras.
- Scanning dan proses PDF laporan telah dilaksanakan sesuai dengan laporan yang diterbitkan dan digandakan di Sub bagian Umum.
- Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan.
- Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL).
- Pembinaan kearsipan.

Selain persepsi kepuasan PFA atas layanan Tata Usaha, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan survey kepuasan mitra kerja atas pelayanan yang diberikan oleh BPKP di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari survey tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana persepsi pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan yang diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2016 yang dilakukan dengan membagi 3 (tiga) kelompok pelayanan yaitu : (1) *Process Related Criteria* dengan 9 (sembilan) pertanyaan, (2) *Outcome Related Criteria* dengan 4 (empat) pertanyaan dan (3) *Image Related Criteria* dengan 2 (dua) pertanyaan. Selain itu juga meminta masukan kebutuhan mitra kerja tentang kebutuhan mitra kerja di tahun mendatang serta saran dan kritikan mitra kerja atas layanan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari 23 responden yang mengembalikan *questionnaire* kepuasan mitra memperoleh rata-rata **3,33** dari skala 1 s.d 4 yang artinya 3 (tiga) kelompok layanan yang diberikan Perwakilan BPKP provinsi Sulawesi Selatan sudah masuk kategori “Sangat Setuju” dengan rincian sebagai berikut :

- *Process Related Criteria* dengan rata-rata sebesar 3,37 dengan kategori “sangat setuju”.
- *Outcome Related Criteria* dengan rata-rata sebesar 3,28 dengan kategori “sangat setuju”
- *Image Related Criteria* dengan rata-rata sebesar 3,33 dengan kategori “sangat setuju”

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari DIPA Tahun 2016 yang disajikan dalam LKj ini merupakan angka sementara sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN dengan uraian sebagai berikut :

1. Realisasi DIPA 2016

Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp30.113.313.748,00 atau 94,58% dari anggaran sebesar Rp31.840.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi belanja per jenis program, yaitu sebagai berikut:

Kode Program	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	27.834.735.000	26.279.197.790	94,41
06	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	4.005.795.000	3.834.115.958	95,71
Jumlah		31.840.530.000	30.113.313.748	94,58

b. Realisasi belanja perjenis belanja yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	23.106.541.000	21.688.867.085	93,86
2	Belanja Barang	8.136.989.000	7.831.795.663	96,25
3	Belanja Modal	597.000.000	592.651.000	99,27
Jumlah		31.840.530.000	30.113.313.748	94,58

Belanja pegawai merupakan pengeluaran yang dibayarkan langsung kepada pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	11.291.752.000	10.896.223.457	96,50
2	Belanja Lembur	515.048.000	256.060.000	49,77
3	Belanja Tunjangan Khusus	11.300.041.000	10.536.584.028	93,24
Jumlah		23.106.541.000	21.688.867.085	93,86

Belanja Barang merupakan pengeluaran rutin kantor berupa pembelian barang habis pakai, perjalanan dinas, dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Barang Operasional	1.521.617.000	1.390.018.214	91,35
2	Belanja Barang non Operasional	93.160.000	83.374.000	89,50
3	Belanja Barang Persediaan	452.908.000	429.853.400	94,91
4	Belanja Jasa	371.498.000	363.762.199	97,92
5	Belanja Pemeliharaan	833.915.000	825.506.966	98,99
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.863.891.000	4.739.280.484	97,44
Jumlah		8.136.989.000	7.831.795.263	96,25

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka penambahan sarana dan prasarana kantor yang menambah nilai aset, dengan rincian sebagai berikut :


No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	597.000.000	582.147.000	97,51
Jumlah		597.000.000	582.147.000	97,51

2. Biaya Penugasan Beban Pihak Ketiga

Perwakilan BPKP provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas yang dimanakan juga menggunakan pembiayaan dari dana mitra yang bersumber dari Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah dengan menerbitkan 66 penugasan

dengan 66 laporan dengan nilai sebesar Rp915.945.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bidang Instansi Pemerintah Pusat dengan penugasan sebanyak 36 penugasan dan menerbitkan laporan sebanyak 36 laporan dengan nilai sebesar Rp398.535.000,00
- b. Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan penugasan sebanyak 30 penugasan dan menerbitkan laporan sebanyak 30 laporan dengan nilai sebesar Rp517.410.000,00.



BAB IV PENUTUP

Dalam menjalankan mandat yang diamanahkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Amanah tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2015 – 2019 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015 – 2019.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

A. Capaian dan Analisis Kinerja organisasi

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan menggunakan Sistem Aplikasi New IPMS, Aplikasi SIM-HP dan aplikasi DMS. Sedangkan format disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan membandingkan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (revisi) Tahun 2016 dengan realisasi selama tahun 2016 dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan masing-masing indikator kinerja yang mendukung program yang dilaksanakan selama tahun 2016.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (revisi) indikator sasaran program sebanyak 16, namun yang memiliki target untuk dilaksanakan selama tahun 2016 hanya sebanyak

12 indikator dengan hasil 10 indikator dengan kategori kinerja “**Sangat Berhasil**” dan 2 (dua) indikator yang “**Tidak Berhasil**”.

Indikator dengan kategori **sangat berhasil** adalah :

1. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional, dapat direalisasikan sebesar 40,94% dari target sebesar 45% sehingga capaian kerjanya sebesar 90,98%.
2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi, dapat direalisasikan sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.
3. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum, dapat direalisasikan sebesar 100% dari target sebesar 60% sehingga capaian kerjanya sebesar 166,67%.
4. Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2), dapat direalisasikan sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.
5. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik, dapat direalisasikan sebesar 50% dari target sebesar 50% sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.
6. Persentase BUMD yang kerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibangun, dapat direalisasikan sebesar 12,5% dari target 12,5% sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.
7. Presentase BLUD yang kerjanya minimal baik dari BLUD yang dibangun, dapat direalisasikan sebesar 66,67% dari target 67% sehingga capaian kerjanya sebesar 99,51%
8. Kapabilitas APiP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2), dapat direalisasikan sebesar 41,67% dari target 45% sehingga capaian kerjanya sebesar 97,47%
9. Kapabilitas APiP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1), dapat direalisasikan sebesar 58,55% dari target 55%. Dengan menggunakan rumus *minimize* capaian kerjanya sebesar 93,95%
10. Persepsi kepuasan layanan kesesmaan, dapat direalisasikan sebesar 7,18% dari target 7% sehingga capaian kerjanya sebesar 102,57%

Sedangkan indikator kinerja dengan kategori tidak berhasil adalah sebagai berikut :

1. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3), hanya dapat direalisasikan sebesar 4,17% dari target 10% sehingga capaian kerjanya sebesar 41,67%
2. Kapabilitas APiP Pemerintah Provinsi (Level 2), tidak dapat direalisasikan dalam tahun 2016 dari target sebesar 100% sehingga capaian kerjanya sebesar 0%


B. Upaya dalam Rangka Peningkatan Kinerja

Capaian kinerja sasaran program tersebut di atas belum merupakan capaian optimal dan memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dengan meningkatkan upaya-upaya kegiatan *assurance* dan *consultancy*. Selain itu perlu juga diambil langkah-langkah perbaikan kegiatan pengawasan yang disesuaikan dengan mandat terbaru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP sehingga dapat menjawab tantangan yang dibebankan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan melaksanakan upaya-upaya konkrit sebagai berikut :

1. Peningkatan opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah, opini BUMN/D serta opini wajar atas laporan dukungan PHLN dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pendampingan reviu laporan keuangan Pemda bersama Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - c. Pendampingan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).
 - d. Peningkatan kapasitas SDM pada Pemerintah Daerah.
 - e. Pembenahan sistem dan tata kelola, sistem akuntansi, majajemen aset, asistensi penyusunan laporan keuangan maupun *Good Corporate Governance (GCG)*.
 - f. Kegiatan audit, evaluasi, dan reviu diarahkan kepada kesesuaian penyelenggaraan *risk management, control, dan governance process* dengan kualitas yang digariskan dengan kebijakan manajemen, standar, atau norma yang diberlakukan untuk praktik yang sehat.
2. Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas NAWACITA lebih diarahkan kepada pencapaian target kinerja NAWACITA khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, dan untuk pengembangan kawasan strategis lainnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi lanjutan untuk memastikan semua program prioritas pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik sebagai upaya tindak lanjut evaluasi yang dilaksanakan tahun 2016.
3. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good public governance*) dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan Capaian Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - b. Mendorong seluruh BUMN/D dan BLUD yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerapkan kriteria GCG dengan pembinaan pada BUMN/BUMD serta BLUD melalui kegiatan evaluasi/ pengembangan sistem pengelolaan dan bimtek/konsultasi/sosialisasi/asistensi/pendampingan penerapan GCG.
4. Mewujudkan iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- a. *Pre-emptif* dan *Preventif* pada implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta sistem pencegahan KKN (*Fraud Control Plan*) di semua SKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Peningkatan komunikasi dengan instansi penegak hukum terkait dengan permintaan audit investigasi mapun PKKN.
 - c. Melakukan sosialisasi tentang produk-produk Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dimanfaatkan *stakeholders* sesuai dengan mandat yang ada, diantaranya dengan produk SIMDA, eskalasi harga, FCP, GCG, SIA BLUD, SIA PDAM, *Billing System* PDAM serta aplikasi SIM-HP.
 - d. Melakukan penilaian maturitas SPIP sebagai wujud pengujian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten melalui kegiatan sosialisasi JFA dan tata kelola APIP, sehingga seluruh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan level *Internal Audit Capability Model(IACM)*.
6. *Survey* kebutuhan *stakeholders* agar dapat disinkronkan dengan PKP2T.
7. Pembentukan klinik BLUD dan PDAM di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui PPM, *workshop* dan diklat.
9. Peningkatan efektivitas internal *quality assurance* melalui FGD hasil pengawasan.

Sebagai akhir kata, kiranya Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam menilai kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran BPKP di daerah untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya *good governance dan clean government*.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (Revisi)
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1		2	3	4
A. Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		
1.	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	1. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	45
		2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	100
		3. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	%	60
2.	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	4. Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)	%	100
		5. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	10
		6. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	%	50
		7. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik *)	%	0
		8. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	12,5
		9. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	67
3.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	10. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	0
		11. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)	%	0
		12. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100
		13. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)	%	45
		14. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)	%	0
		15. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	55
Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		
1.	Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP	1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	Rekomendasi	175
		2. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	Rekomendasi	39
		3. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	Rekomendasi	4
		4. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	Rekomendasi	38
		5. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	Rekomendasi	6

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1		2	3	4
B.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP	1. Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1 -10)	Skala	7
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		
1.	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	laporan	80
2.	Termanfaatkannya Aset secara optimal	2. Terlaksananya rehabilitasi rumah negara	M ²	200
		3. Terlaksananya rehabilitasi berat rumah dinas	M ²	100
		3. Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara	M ²	50

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TAHUN 2016
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	KEUANGAN			SDM (OH)			Penggunaan Dana	Penggunaan SDM	
							ANGGARAN	REALISASI	%	RENCANA	REALISASI	%	Efisiensi/ Tidak Efisien	Efisiensi/ Tidak Efisien	
1	Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP	1	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	Rekomendasi	175	175	100,00	2.320.188.000	1.516.639.785	65,37	9.819	6.933	70,61	Efisiensi	Efisiensi
		2	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	Rekomendasi	39	39	100,00	570.950.000	367.911.500	64,44	2.528	2.108	83,39	Efisiensi	Efisiensi
		3	Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	Rekomendasi	4	4	100,00	58.900.000	20.490.000	34,79	302	151	50,00	Efisiensi	Efisiensi
		4	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	Rekomendasi	38	38	100,00	560.600.000	281.069.500	50,14	2.260	1.184	52,39	Efisiensi	Efisiensi
		5	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	Rekomendasi	6	6	100,00	107.913.000	45.045.000	41,74	228	201	88,16	Efisiensi	Efisiensi
Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan					262	262	100,00	3.618.551.000	2.231.155.785	61,66	15.137	10.577	69,88	Efisiensi	Efisiensi
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP	1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	Laporan	80	84	105,00	27.624.979.000	26.250.753.590	95,03	5.705	4.282	75,06	Efisien	Efisien
3	Termanfaatnya Aset secara optimal	1	Terlaksananya rehabilitasi rumah negara	M ²	200	200	100,00	345.435.000	478.491.000	99,27	120	90	75,00	Efisiensi	Efisiensi
		2	Terlaksananya rehabilitasi berat rumah dinas	M ²	100	100	100,00	136.565.000						Efisiensi	
		3	Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara	M ²	50	50	100,00	115.000.000	114.160.000	99,27	30	30	100,00	Efisiensi	
Jumlah							31.840.530.000	29.074.560.375	91,31	20.992	14.979	71,36		-	

Catatan :

1. Anggaran dan Realisasi penugasan pengawasan tidak termasuk ATK
2. Anggaran ATK di penugasan pengawasan dimasukkan ke dalam Kegiatan dukungan pengawasan
3. Realisasi Anggaran pengawasan tidak termasuk pembiayaan Penugasan Non PKPT sebesar Rp1.038.753.373,00

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN PROGRAM
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2016**

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Dana			SDM (OH)			Penggunaan Dana	Penggunaan SDM
							Rencana	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Efisiensi/ Tidak Efisien	Efisiensi/ Tidak Efisien
1	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	45	40,94	90,98	1.757.167.528	1.085.846.640	61,80	8.199	6.122	74,67	Efisiensi	Efisiensi
		2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	100	100	100,00	151.236.288	89.162.500	58,96	608	370	60,86	Efisiensi	Efisiensi
		3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	%	60	100	166,67	697.305.000	385.419.145	55,27	2.114	1.633	77,25	Efisiensi	Efisiensi
2	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	4 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)	%	100	100	100,00	496.443.184	281.069.500	56,62	2.260	1.184	52,39	Efisiensi	Efisiensi
		5 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	10	4,17	41,67								
		6 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	%	50	50	100,00	26.900.000	28.934.000	107,56	114	173	151,75	Tidak Efisiensi	Tidak Efisiensi
		7 Persentase BUMD yang kerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	12,5	12,5	100,00	339.874.000	288.699.000	84,94	1.443	787	54,54	Efisiensi	Efisiensi
		8 Presentase BLUD yang kerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	67	66,67	99,51	41.712.000	26.980.000	64,68	171	107	62,57	Efisiensi	Efisiensi
3	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	9 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100	0	0,00	107.913.000	45.045.000	41,74	228	201	88,16	Efisiensi	Efisiensi
		10 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	45	41,67	92,60								
		11 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	55	58,33	93,95								
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP	12 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)	Skala	7	7,18	102,57	28.221.979.000	26.843.404.590	95,12	5.855	4.402	75,18	Efisiensi	Efisiensi
JUMLAH							31.840.530.000	29.074.560.375	91,31	20.992	14.979	71,36	Efisiensi	Efisiensi

Catatan :

1. Anggaran dan Realisasi penugasan pengawasan tidak termasuk ATK
2. Anggaran ATK di penugasan pengawasan dimasukkan ke dalam Kegiatan dukungan pengawasan
3. Realisasi Anggaran pengawasan tidak termasuk pembiayaan Penugasan Non PKPT sebesar Rp1.038.753.373,00

**PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN PROGRAM
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016**

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	Satuan	Realisasi		Naik/ (Turun)	Capaian Kinerja		Naik/ (Turun)
				2015	2016		2015	2016	
1	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	40	40,94	0,94	100,00	90,98	(9,02)
		2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	%	NA	100,00	-	NA	100,00	-
		3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	%	NA	100,00	-	NA	166,67	-
2	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	4 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)	%	NA	100,00	-	NA	100,00	-
		5 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	NA	41,67	-	NA	41,67	-
		6 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	%	NA	50,00	-	NA	100,00	-
		7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	NA	12,50	-	NA	100,00	-
		8 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	NA	66,67	-	NA	99,51	-
3	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	9 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	-	-	-	-	-	-
		10 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	32	41,67	9,67	100,00	92,60	(7,40)
		11 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	68	58,33	9,67	100,00	93,95	(6,05)
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP	12 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1 - 10)	%	7,2	7,18	(0,02)	102,86	102,57	(0,29)

**HASIL EVALUASI MATURITAS SPIP
SAMPAI DENGAN 2016**

No	NAMA INSPEKTORAT (APIP)	LEVEL MATURITAS SPIP
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	2
2	Pemerintah Kota Makassar	2
3	Pemerintah Kota Palopo	2
4	Pemerintah Kota Pare Pare	-
5	Pemerintah Kabupaten Maros	2
6	Pemerintah Kabupaten Gowa	2
7	Pemerintah Kabupaten Takalar	-
8	Pemerintah Kabupaten Jeneponto	-
9	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	2
10	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	2
11	Pemerintah Kabupaten Sinjai	-
12	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	-
13	Pemerintah Kabupaten Bone	1
14	Pemerintah Kabupaten Wajo	2
15	Pemerintah Kabupaten Soppeng	-
16	Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1
17	Pemerintah Kabupaten Barru	-
18	Pemerintah Kabupaten Pinrang	2
19	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	-
20	Pemerintah Kabupaten Enrekang	2
21	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	-
22	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	-
23	Pemerintah Kabupaten Luwu	-
24	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	2
25	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	-



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jln Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar
Telepon 0411-590591; 590592, Fax :0411-590595 Email : sulsel@bpkp.go.id